

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Migrasi merupakan fenomena yang telah berlangsung mengikuti perjalanan peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari negara asal ke luar batas negaranya makin sering terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dengan jumlah yang terus meningkat dan alasan yang beragam. Alasan yang mendasari migrasi tersebut antara lain adalah alasan ekonomi, situasi politik di dalam negeri yang tidak menentu sampai terjadinya bencana alam.

Migrasi tenaga kerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional ini. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka pendek (*short-terms labor shortages*), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko.¹ Pertumbuhan penduduk yang lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di kawasa Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960 sampai pertengahan tahun 1970 juga membuka peluang bagi masuknya pekerja asing.²

Agenda global sendiri memandang migrasi tenaga kerja sebagai proses yang tidak terpisahkan dari pembangunan, dengan menjadikan migrasi tersebut potensi positif dalam mendorong pembangunan.³ Migrasi yang pada awalnya dipandang sebagai tanda kegagalan atau kemunduran suatu negara memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap pasar kerja, kemudian dipercaya menjadi salah satu usaha pembangunan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Disebutkan bahwa total uang yang mengalir ke negara-negara

¹ John Weeks, *Population: An Introduction to Concepts and Issues* (California: Wadsworth Publishing Company, 1974), 203.

² Ibid.

³ Lala M. Kolopaking, "Ketidaksamaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghijrahan," Makalah disampaikan dalam Seminar Forum Peduli Perempuan di Jakarta, 25 Maret 1999.

asal para migran (*official remittance*) mencapai US\$ 665 miliar pada tahun 1989.⁴

Sampai akhir dekade 80-an, masalah-masalah migrasi tenaga kerja masih dipandang dalam perspektif ekonomi-politik. Perspektif ini memandang terjadinya migrasi internasional dengan fokus ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global, hubungan ekonomi dengan negara penerimanya, termasuk juga masalah perpindahan modal, peran yang dimainkan oleh perusahaan multinasional, serta perubahan struktural dalam pasar kerja yang berkaitan dengan perubahan dalam pembagian kerja di tingkat internasional (*international division of labour*).⁵ Perpindahan penduduk dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima tenaga kerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan *remittance*, sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan tenaga kerja murah.⁶

Masalah migrasi mulai dirasakan menjadi permasalahan yang serius, karena dampak yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi stabilitas suatu negara, bahkan hubungan bilateral antar dua negara. Satu dimensi lagi selain dimensi ekonomi dan politik-keamanan yang disebutkan sebelumnya adalah dimensi kemanusiaan.⁷ Pendekatan humanitarian ini lebih melihat tenaga kerja migrant, tidak hanya sebagai komoditas antar dua negara yang mendatangkan keuntungan tersedianya tenaga kerja murah disatu pihak, dan masuknya devisa bagi pihak lain. Sebagian besar tenaga kerja migran dari Negara-negara berkembang bekerja di sektor-sektor informal, seperti sebagai pembantu rumah

⁴ Sharon Stanton Russel dan Michael G. Titelbaum, "International Migration and International Trade," dalam World Bank Discussion Papers, No 160 (Washington DC : The World Bank, 1992), 192.

⁵ Myron Weiner, "Security, Stability, and Migration," dalam *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*. A Simon & Schuster Company, Massachusetts, 1994, halaman: 397.

⁶ Ibid.

⁷ Perlu dicatat bahwa inti dari HAM adalah egalitarianisme, demokrasi, persamaan hak di depan hukum, dan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Elemen-elemen itu mengejawantah dalam bentuk di antaranya dalam perbedaan dan keragaman dalam arti yang luas. Perbedaan, misalnya dalam pandangan Islam, adalah kehendak Allah karena itu segala upaya yang memaksa agar semua manusia itu seragam (satu agama, satu bangsa, satu warna kulit, satu opini politik) adalah penyangkalan terhadap *sunnatullah* itu. Karya non-Muslim yang mengulas tentang fakta-fakta historis egalitarianisme Islam dapat dibaca dalam Louise Marlow, *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought* (Cambridge: University of Cambridge Press, 1997). All page

tangga, sebuah lapangan pekerjaan yang sangat rentan terhadap terjadinya berbagai penyelewengan, seperti jam kerja yang berlebihan, minimnya upah serta kasus-kasus kekerasan. Mereka harus dilihat sebagai kumpulan manusia yang pergi dari luar negaranya, terutama dikarenakan negara asal tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup dan upah yang baik. Karena alasan kepergian mereka dan keadaan lingkungan kerja yang harus mereka hadapi tersebut, maka para tenaga kerja migrant ini harus dilihat berdasarkan perspektif humanitarian, dimana hak-hak mereka, terutama perlindungan saat mereka akan diberangkatkan, selama masa bekerja di luar negeri, maupun masa kepulangan harus benar-benar diperhatikan oleh negara. Para tenaga kerja migrant ini memberikan sumbangan besar bagi masalah pengangguran yang tidak juga dapat terselesaikan di Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi oleh para tenaga kerja migrant tersebut apabila dikaitkan dengan perspektif humanitarian ini adalah status mereka yang sebagian besar dianggap menyalahi hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Setiap pemerintah suatu negara menetapkan syarat-syarat tertentu bagi para penduduk dari negara lain untuk dapat masuk negeri tersebut. Persyaratan yang umum dijumpai adalah adanya dokumen dan surat-surat tertentu, seperti paspor, visa atau surat jaminan kondisi finansial, serta ketentuan tentang tempat-tempat resmi bagi para penduduk dari negara lain tersebut untuk masuk, seperti pelabuhan udara, laut ataupun pos masuk jalan darat. Persyaratan tersebut berbeda-beda disesuaikan berdasarkan tujuan kunjungan. Persyaratan untuk masuk sebagai wisatawan tentunya berbeda dengan mereka yang masuk untuk bekerja atau belajar. Para penduduk dari negara lain yang masuk tanpa memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, atau masuk melalui tempat-tempat tidak resmi dinyatakan sebagai imigran ilegal. Bagi mereka yang datang untuk bekerja, Piyasiri mendeskripsikan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang disebut sebagai pekerja migran ilegal, yaitu:

1. Masuk ke negara tujuan secara tidak resmi
2. Masuk ke negara tujuan secara resmi, tetapi menyalahi batas waktu tinggal (*overstayed*)

3. Memanipulasi izin masuk resmi, misalnya menggunakan visa turis untuk bekerja.
4. Meninggalkan majikan lama yang mengurus visa dan izin perekrutan dan bekerja di majikan yang baru.⁸

Para tenaga kerja migrant Indonesia sebagian besar dianggap menyalahi hukum akibat masalah dokumen. Mereka rata-rata tidak mempunyai izin kerja dan hanya berbekal paspor. Paspor yang mereka milikipun umumnya didapatkan dengan memalsukan data-data, seperti usia dan daerah asal. Namun hal ini bukan semata-mata kesalahan dari para pekerja migran tersebut, karena tingginya minat para pencari kerja ke negeri Jiran ini kemudian dimanfaatkan para oknum untuk mengeluarkan dokumen-dokumen keimigrasian tanpa harus disertai data-data yang sebenarnya. Untuk memberi penekanan lebih pada dimensi humanitarian, maka dalam penulisan penelitian ini, para TKI tidak disebutkan sebagai TKI illegal, melainkan sebagai TKI *undocumented*.

Menurut peraturan Pemerintah Malaysia, pekerja asing yang tinggal di wilayah hukum negara Malaysia tidak diperkenankan menikah dengan sesama pekerja. Kenyataannya, banyak pekerja asing yang menikah dengan sesama pekerja. Hal demikian mengakibatkan beberapa problematika hukum yang serius di kalangan mereka. Salah satunya adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang illegal tersebut. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum berakibat tidak adanya pemenuhan

⁸ Sedangkan Azizah Kassim mendeskripsikan hal hal yang hampir serupa, mengkategorikan pekerja migran ilegal ini ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Mereka yang datang ke negara tujuan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi. Jenis pekerja migran ilegal ini biasanya menggunakan jaringan perekrutan secara informal, berdasarkan hubungan saudara, pertemanan, atau cara-cara lain yang dianggap cepat, murah dan tidak memerlukan banyak dokumen.
- b. Mereka yang menyalahi batas izin tinggal, biasanya yang menggunakan visa kunjungan wisata, namun tetap tinggal di negara yang bersangkutan saat visa mereka habis masa berlakunya.
- c. Mereka yang menyalah gunakan kontrak, yaitu para pekerja migran yang direkrut secara legal dari negara asalnya, tetapi meninggalkan majikan asalnya, dan mencari pekerjaan di tempat lain.

Lihat Piyasiri Wickramasekara, *Recent Trends in Temporary Labour Migration in Asia*, paper dipresentasikan pada Seminar Internasional Tentang Migrasi dan Pasar Tenaga Kerja di Asia tahun 2000, 19-20 Januari 1995, Tokyo, Jepang.

hak yang semestinya diterima oleh anak-anak itu. Salah satu di antara hak tersebut adalah mendapatkan pendidikan yang layak dari negara.

Walau terjadi peningkatan jumlah imigrasi pekerja dari Indonesia, kerangka kebijakan yang komprehensif dan lembaga yang efektif guna mengelola pekerja migrant Indonesia belum tersedia. Pada 2004 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (untuk selanjutnya akan disebut UU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran) telah disahkan DPR. Kendati UU tersebut mengandung beberapa ketentuan yang mengagumkan, seperti jaminan bahwa penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan berdasarkan “persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, persamaan gender dan keadilan gender, anti-diskriminasi, dan anti-perdagangan manusia” (Pasal 2 UU No.39 Tahun 2004), UU tersebut memiliki kelemahan konsep dan substansi. Contohnya, secara konsep UU tersebut telah dikritik karena terfokus pada *penempatan* pekerja migran ketimbang *perlindungan* terhadap pekerja migrant tersebut.⁹

Dari berbagai jumlah kasus yang menimpa TKI serta fakta belum selesainya penanganan hukum atas kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak, terutama kasus-kasus yang secara langsung bersinggungan dengan hukum, maka sudah selayaknya menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar tentang sejauh mana peranan dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya, sehingga dapat dijadikan cerminan untuk melihat perlindungan yang dilakukan negara (dalam hal ini pemerintah) terhadap warganegara atas segala bentuk penyiksaan hak asasinya.

⁹ Dinilai dari substansinya, UU tersebut kurang jelas dalam beberapa hal seperti penugasan tanggung jawab guna menegakkan hak-hak pekerja migran. Namun, aspek terlemah dari UU ini adalah bahwa penegakkannya selama ini sangatlah kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai hasil dari lemahnya hukum dan penegakkannya dalam hal pekerja migran, kasus-kasus pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia banyak terjadi di tangan agen penyalur jasa tenaga kerja, pelatih, pemberi kerja, para pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) dan pejabat pemerintah yang tidak manusiawi. Kasus-kasus ini terjadi pada setiap tahapan dari proses migrasi tenaga kerja: pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan setelah kembali. KOPBUMI, *Legal Analysis of The Law on the Placement and Protection of Indonesia Migrant Workers overseas*, Makalah Rancangan ILO, Jakarta, 2005, halaman; 2.

Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁰ Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹¹

Hal ini menarik dikaji mengingat pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan keberadaan TKI seperti Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmennakertrans) No. 104 A Tahun 2002, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), dan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Malaysia dan Indonesia yang telah diperbaharui pasca dicabutnya moratorium bagi TKI informal Indonesia ke Malaysia, yang sampai sekarang dirasa masih kurang menampakkan kebijakan yang menyentuh perlindungan terhadap TKI. Sorotan dari banyak pihak telah melahirkan peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan substansi yang hanya didominasi dengan aturan mengenai mekanisme operasional pengiriman dan penempatan. Sementara substansi yang mengatur perlindungan hak-hak TKI ke luar negeri masih kurang diperhatikan.¹²

¹⁰ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum* (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2009), 1.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), ix.

¹² Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan

Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru menyebutkan sedikitnya ada 2.500 anak illegal di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Jumlah anak illegal akan bertambah seiring dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang semakin bertambah di negara Malaysia. Status illegal tersebut menyebabkan banyak anak Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mendapatkan akses pelayanan pendidikan di negara Malaysia.¹³

Salah satu dari anak yang tidak mendapat akses pendidikan itu adalah Ferdiansyah. Ia tidak mempunyai akses mendapatkan pendidikan melalui sekolah di Batupahat disebabkan tidak ada dokumen kelahirannya sebagai salah satu syarat masuk sekolah. Karena hambatan dokumen tersebut, KJRI Johor Bahru mendirikan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) yang diperuntukkan bagi anak-anak Warga Negara Indonesia yang mempunyai status ilegal.¹⁴

Problematika yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) di Malaysia mempunyai implikasi luas secara normatif-yuridis. Meski problem hak pendidikan bagi anak-anaknya telah dapat dipecahkan, namun keberadaan mereka masih dalam posisi yang lemah secara hukum. Juga berkaitan dengan problem yang menimpa pada diri mereka sendiri. Pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi asas legalitas mengakibatkan seluruh hak dan kewajibannya tidak dapat dilakukan secara sempurna. Problematika di atas tidak terbatas pada pernikahan yang tidak memenuhi asas legalitas semata. Namun lebih dari itu, regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia harus

masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 219.

¹³ Wawancara dengan Taufik Rijal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, Selasa, 8 Agustus 2016.

¹⁴ Luki Aulia, Membayangkan Indonesia, *Kompas*, 14 Agustus 2015, halaman; 11.

menyediakan seperangkat hukum yang memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia dimanapun mereka berada.

Lebih jauh, Taufik Rijal menyatakan bahwa ia telah bertemu dengan pembuat kebijakan pendidikan di Johor Bahru. Namun pertemuan itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurut pemangku kebijakan di Malaysia, hukum yang berlaku di negara Malaysia mengikat kepada siapapun yang berada di wilayah kedaulatannya.¹⁵ Hal ini tentu menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya di manapun.

Sejauh pengumpulan data yang dilakukan, peneliti mendapat informasi penting dalam penelitian ini. Alih-alih para TKI mempersiapkan diri dengan dokumen resmi perjalanan ke luar negeri, bahkan banyak di antara mereka yang tidak memiliki dokumen resmi saat memasuki negara Malaysia. Abdurrahman, warga desa Manukan, Jabon Kecamatan Banyakan menceritakan pengalamannya mengadu nasib di negeri Jiran itu. Selanjutnya ia berkisah,

“Pada tahun 2005, saya diajak seorang teman bekerja di Malaysia. Awalnya saya diberitahu bahwa saya akan bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi sebagaimana dialami oleh teman saya itu. Karena pengalaman teman saya itu, saya percaya dan memberanikan diri untuk mempersiapkan diri bekerja di Malaysia. Pada saatnya, kami berangkat melalui Batam. Selepas dari Batam, kami menaiki perahu dan sampai di perairan negara Malaysia. Di tengah perjalanan laut itu, polisi diraja Malaysia merazia penumpang yang akan memasuki negara Malaysia. Pada saat itu, seluruh penumpang disuruh menceburkan diri ke dalam laut dengan dibekali *blumbung* (seperti pipa terbuat dari bambu) untuk bernafas. Ada beberapa orang yang tertangkap karena tidak dapat menggunakan *blumbung* itu. Setelah selamat dari razia polisi, kami melanjutkan perjalanan. Sesampainya di daratan Malaysia, kami telah ditunggu majikan untuk diperkerjakan”.¹⁶

Kerasnya perjuangan memasuki wilayah negara Malaysia, tidak menyurutkan keinginan mereka untuk bekerja. Kasus serupa banyak dialami

¹⁵ Wawancara dengan Taufik Rijal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, Selasa, 8 Desember 2015.

¹⁶ Wawancara dengan Abdurrahman (TKI), Manukan, Banyakan, Kediri, Sabtu, 16 Januari 2016.

oleh warga negara Indonesia yang ingin mengais rejeki di negeri orang secara ilegal.

Pembobotan terhadap dua permasalahan di atas lebih ditekankan pada pembahasan problematika hukum bagi anak TKI yang bekerja di Malaysia. Hal ini dapat dipahami bahwa status hukum bagi anak TKI hingga kini tidak mendapatkan pembahasan sedikitpun dalam satu paket perlindungan TKI khususnya di Malaysia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri lebih cenderung mengatur aspek penempatan daripada perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan berdasarkan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, persamaan gender dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Pernyataan undang-undang ini jelas tidak mempunyai kapasitas sebagai payung hukum dalam menyelesaikan problem hukum anak hasil perkawinan TKI di Malaysia.

Sementara itu, problem kedua sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, problematika banyaknya TKI ilegal tidak berhubungan dengan kosongnya hukum yang mengatur regulasi dan ketentuan yang berhubungan dengan penempatan hukum TKI di luar negeri. Problem kedua ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan calon TKI dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun di Malaysia.

Peta kedua permasalahan di atas menggambarkan dua kecenderungan yang berbeda. *Pertama*, problematika anak hasil perkawinan TKI di Malaysia berada pada ruang lingkup TKI resmi sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dengan asumsi bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan mereka tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Malaysia. Sementara status ketenagakerjaan orantuanya dinyatakan resmi. Hal demikian juga mengerucut pada pertanyaan lanjutan yang mengarah pada anak hasil perkawinan TKI ilegal. Tentu, bagian yang terakhir mendapat problem ganda yakni perlawanan hukum atas ketidakresmian status ketenagakerjaan TKI yang

bersangkutan dan melaksanakan pernikahan yang terlarang sehingga mengakibatkan lahirnya anak tanpa status hukum di Malaysia. *Kedua*, jaminan konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta hak lain yang melekat dalam diri manusia yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak atas pendidikan menjadi bagian mendasar yang tidak hanya dijamin oleh konstitusi, namun lebih dari itu merupakan salah satu dari hak kemanusiaan universal.

Probematika hukum bagi anak hasil perkawinan TKI tidak dapat dilihat dari aspek pelanggaran hukum semata. Mereka terlahir karena ketidakmampuan orang tuanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara Malaysia. Namun lebih dari itu, anak yang lahir dari hasil perkawinan TKI tersebut lebih tepat diposisikan dalam kerangka hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Karenanya, penelitian ini berusaha menyusun konsep strategis dalam rangka menyelesaikan problem bagi anak-anak tersebut melalui pendekatan **normatif-yuridis**. Asumsi yang dibangun berdasarkan pertanyaan mendasar mengenai penyelesaian hukum secara universal. Karena, tidak mungkin sanksi yang diberikan kepada orang tua mengorbankan hak anak dalam mendapatkan perlakuan secara manusiawi. Peran negara menjadi sangat penting untuk dibicarakan dalam membuat hukum yang memihak kepada mereka. Juga terkait dengan sanksi atas perlawanan hukum yang berlaku tidak jelas dinyatakan bila TKI melaksanakan perkawinan di negara Malaysia. Karena itu, penjelasan dan pencarian kepastian hukum serta asas keadilan bagi anak-anak mereka perlu dilakukan untuk menyelesaikan problem hukum yang menyertainya.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang merupakan dasar pemikiran dari penelitian ini, maka peneliti dapat mem-fokuskan masalah pada empat hal sebagai berikut;

1. Bagaimana aturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara Malaysia?

2. Apa sanksi hukum bagi TKI yang melaksanakan perkawinan di negara Malaysia?
3. Bagaimana status hukum bagi anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia?
4. Apa bentuk penyelesaian hukum terhadap status hukum anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia ?

C. Telaah Pustaka

Permasalahan di sekitar perlindungan hukum bagi TKI telah banyak melahirkan penelitian beragam. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan dari tema ketenagakerjaan ini dapat dijelaskan dengan mengikuti pola sebagai berikut. *Pertama*, penelitian yang mengangkat tema penguatan dan pemberdayaan TKI secara normatif-yuridis. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Migran di luar negeri, beberapa penelitian menunjukkan ke arah telaah kritis atas pemberlakuan undang-undang sejalan dengan isu-isu kontemporer semisal hak asasi manusia, persamaan, perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi, demokratisasi dalam ketenagakerjaan. Tema-tema tersebut menjadi sentrum pemihakan pada kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besar tidak memahami birokrasi dan perundangan-undangan. Dalam hubungannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, TKI yang memilih negara Malaysia sebagai tujuan tempat bekerja mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dipahami bahwa TKI yang bekerja di Malaysia secara kuantitas menempati peringkat tertinggi dengan keahlian rendah di bidang pekerjaan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh **Dedi Pahroji** dengan judul, **Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia dan**

¹⁷Dedi Pahroji mengidentifikasi keahlian rendah dengan kategori 4 D yakni *dirty, diminutive, difficult, dan dangerous*. Selanjutnya lihat Dedi Pahroji, Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia dan Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* Vol. 11 No. 24, Edisi September-Nopember Tahun 2014.

Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia¹⁸ menempati kepentingan untuk mengisi pembahasan di sekitar isu-isu kontemporer itu. Namun, penelitian dalam ruang lingkup ini tidak pernah membicarakan perkawinan dan anak yang lahir akibat dari perkawinan mereka menjadi satu paket dalam penelitian mereka.

Ke dua, penelitian ketenagakerjaan yang lebih bersifat yuridis-sosiologis. Muslan Abdurrahman¹⁹ menulis dalam bukunya dengan judul **Ketidakpatuhan TKI, Sebuah Efek Diskriminasi Hukum** diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang Press tahun 2006. Muslan Abdurrahman mengangkat problematika sosiologis terhadap perilaku TKI yang bekerja di luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam perundang-undangan. Perilaku TKI yang nekat itu disebabkan oleh persyaratan yang menyebutkan bahwa setiap calon TKI harus lulus uji kompetensi sebagai TKI. Persyaratan yang berbau birokratis memicu kepada banyaknya TKI ilegal di luar negeri. Hal ini terjadi akibat tidak adanya akses calon TKI untuk memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Karena itu, fenomena TKI ilegal merupakan hasil dari diskriminasi hukum yang menimpa mereka.

Ke tiga, penelitian yang mengambil sudut pandang gender memiliki signifikansi kekuatan dan kedalaman dalam menelaah masalah ketenagakerjaan. Hal ini dipicu oleh objek penelitian yang mengarah pada posisi perempuan. Dapat dikatakan bahwa dalam kenyataannya TKI lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. Namun, seluruh konstruksi ketenagakerjaan tidak memihak kepada kepentingan perempuan. Perempuan rentan menghadapi masalah yang berhubungan dengan majikan laki-laki. Mereka mengalami pemerkosaan, tidak digaji sebagaimana mestinya, ditelantarkan oleh majikan. Tentu pengalaman demikian lebih banyak dialami oleh perempuan. Tulisan E. Kristi Poerwandari dengan tajuk **Perempuan**

¹⁸ Tulisan ini telah dipublikasikan di *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* Vol. 11 No. 24, Edisi September-Nopember Tahun 2014.

¹⁹ Lihat Muslan Abdurrahman, *Ketidak patuhan TKI, Sebuah Efek Diskriminasi Hukum* (Malang : UMM Press, 2006).

Indonesia dalam Masyarakat yang Sedang Berubah²⁰ berada pada pola ini. Penelitian ketenagakerjaan yang berbasis gender telah banyak dilakukan seiring dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan gender itu sendiri sejalan dengan wacana emansipasi wanita pada abad abad 20. Hal tersebut berimbas pada kesadaran baru dalam melihat kepentingan mendasar di bidang ketenagakerjaan.

Di antara ketiga pola yang muncul dalam etalase dan kapita selekta ketenagakerjaan yang telah lebih awal diadakan penelitiannya,²¹ tidak satupun menfokuskan pada permasalahan status hukum anak yang lahir akibat perkawinan TKI. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pembahasan yang mengambang. Permasalahan anak yang lahir akibat perkawinan TKI bukan berada pada domain masalah ketenagakerjaan. Juga tidak murni berada pada masalah gender yang menyertakan anak dalam pembahasannya. Karenanya, perlu dibuka jalan buntu ini dengan memasukinya melalui penelitian. Sejauh ini, penelitian yang mengarah pada tema di atas tidak ditemukan. Dan karena itu, penelitian dengan judul di atas menemukan urgensinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan aturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara Malaysia.
2. Menjelaskan sanksi hukum bagi TKI yang melaksanakan perkawinan di negara Malaysia.
3. Menjelaskan status hukum bagi anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia.

²⁰ Selanjutnya lihat E. Kristi Poerwandari, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Sedang Berubah* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI, 2000). Sebagai perbandingan, lihat juga Hasbi Berliani, *Perilaku Seksual Pekerja Migran* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), lihat juga, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, *Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia* (Jakarta: BPPS Depsos RI, 2005), juga, Endang Sri Soesilowati, *Dinamika Pasar Tenaga Kerja, Kinerja Tenaga Kerja Wanita dalam Agro Industri* (Jakarta: Puslitbang LIPI, 1996).

²¹ yang dalam Sub BAB ini peneliti sebut sebagai telaah pustaka, meskipun versi lain menyebutnya kajian pustaka atau kajian terdahulu

4. Menjelaskan bentuk penyelesaian hukum terhadap status hukum anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi akademis dalam penyelesaian problem hukum bagi anak hasil perkawinan TKI di Malaysia.
2. Sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan problem hukum anak hasil perkawinan TKI di Malaysia untuk pemerintah Indonesia.
3. Sebagai bahan publikasi penelitian tingkat internasional dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan hukum perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan pada penggalian data tentang problematika hukum anak hasil perkawinan TKI di Johor Bahru, Malaysia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan studi kasus,²² yaitu; untuk mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.²³

Data yang dihasilkan penelitian kualitatif adalah berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pokok kajiannya, baik sebuah organisasi maupun individu tidak akan direduksi kepada variabel yang telah ditata, atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.²⁴

Selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu sebuah penelitian untuk mencari kasus yang perlu diteliti.²⁵ Dengan kata lain, keberadaan suatu kasus merupakan penyebab diperlukannya penelitian studi kasus. Imam Suprayogo dan Tobroni, dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial-Agama menjelaskan tentang studi kasus, yaitu:

A case study is an exploration of a 'bounded system' or a case (or multiple cases) over time through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information rich in context. Case study research is a qualitative research approach in which the investigator explore a bounded system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time through detailed, indepth data collection involving

²² Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), 49.

²³ Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

²⁴ Robert C. Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Penerjemah A. Khozin Affandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

²⁵ Menurut Robert K. Yin, studi kasus dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Explanatory Studies yaitu peneliti memberikan keterangan-keterangan yang rinci dan penjelasan terhadap kasus yang diteliti.
- 2) Eksploratory Studies yaitu penyelidikan secara mendalam misalnya peneliti yang terlibat langsung dengan obyek yang sedang diteliti.
- 3) Descriptive Case Studies yaitu merupakan metode penelitian studi kasus yang fokus pada penguraian kasus yang sedang diteliti.

multiple source information (e.g., observations, interviews, audiovisual material, and documents and reports), and reports a case description and case-based themes. Case study is not a methodological choice but a choice of what to be studied. (Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah 'sistem dibatasi' atau kasus (atau beberapa kasus) dari waktu ke waktu secara rinci, pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks. Penelitian studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti mengeksplorasi suatu kasus atau beberapa kasus dari waktu ke waktu secara rinci, pengumpulan data melibatkan beberapa sumber informasi (misalnya, observasi, wawancara, materi audiovisual, dan dokumen dan laporan), dan laporan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus. Studi kasus bukan pilihan metodologis tapi pilihan apa yang harus dipelajari).²⁶

Menurut beberapa ahli yang setuju dengan pengertian ini, pada penelitian kualitatif, terdapat obyek penelitian yang harus dipandang secara khusus, agar hasil penelitiannya mampu menggali substansi terperinci dan menyeluruh di balik fakta. Obyek studi kasus, harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem dibatasi (*bounded system*) atau yang terikat pada tempat dan kurun waktu tertentu. Sebagai sistem tertutup, kasus terbentuk dari banyak bagian, komponen, atau unit yang saling berkaitan dan membentuk suatu fungsi tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang tepat untuk dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana bagian, komponen, atau unit tersebut saling berkaitan untuk membentuk fungsi.²⁷

Dalam penelitian kualitatif terdapat lima ciri pokok yang perlu diperhatikan. *Pertama*, penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrument inti. *Ke dua*, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. *Ke tiga*, penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk. *Ke empat*, penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif. *Ke lima*, dalam penelitian kualitatif makna sangat penting artinya. Penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 107-108.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 1988), 85.

karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran obyektif.²⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (*law in book*) dan yuridis-empiris (*non-doctrinal*).

- a. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sosiologis.²⁹

B. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip sumber data yang berupa sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer berhubungan dengan literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang mengacu pada tema pokok penelitian ini yaitu undang-undang kewarganegaraan, undang-undang penempatan, perlindungan tenaga kerja serta undang-undang perlindungan anak, serta hasil wawancara dengan orang tua/wali anak dan anak hasil perkawinan TKI di Malaysia.

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa tulisan para pengkaji dan penelaah hukum ketenagakerjaan, hukum kewarganegaraan, maupun hukum perlindungan anak sebagaimana banyak ditulis oleh kalangan akademisi dan intelektual yang berbentuk makalah, tulisan dalam jurnal ilmiah, majalah, koran maupun media komunikasi global semisal internet baik dalam bahasa Indonesia maupun asing.

²⁸ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 82.

²⁹ Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 80.

b. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut;

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis selama di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dan Observasi peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dimana dirasa telah memperoleh data yang dianggap kredibel.

Penelitian ini lebih merupakan usaha mengembangkan teori atas dasar data yang telah dikumpulkan. Karenanya, penelitian yang dimaksud merupakan *grounded theory research*,³⁰ dengan tiga kegiatan utama prosedur analisis pengembangan teori *grounded*, yaitu menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, dan mengembangkan batasan

³⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3, 1990), 108.

konsep dan teori.³¹ Sedang teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara induktif.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini,³² yaitu semua yang berkaitan dengan Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia.

Meminjam bahasanya Mathew B Miles dan Michael Huberman A, dalam bukunya *Analisa Data Kualitatif terj. Rohendi Rohindi*, bahwa langkah-langkah dalam analisis datanya³³ adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Hasil observasi, wawancara, dokumentasi data berupa dokumen, catatan lapangan mengenai perilaku subyek penelitian dan lain sebagainya, diolah dengan triangulasi data untuk mendapatkan kebenaran. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode ganda sumber ganda. Misalnya hasil wawancara dengan KJRI dapat dibandingkan dengan hasil wawancara TKI.³⁴

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Interview/Wawancara

Metode ini digunakan untuk menggali data tentang Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia. Interview dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.³⁵ Dalam penelitian ini interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu pewawancara

³¹ Ibid., 109.

³² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 30.

³³ Mathew B. Miles dan Michael Huberman A, *Analisa Data Kualitatif*, terj. Rohendi Rohindi (Jakarta: UI Press, 1992), 16-18.

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 10.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1984), 198.

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar dengan hal-hal yang ditanyakan dan penyampaian dilakukan secara bebas tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang telah disusun.

Metode ini digunakan untuk mengetahui aturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara Malaysia, sanksi hukum bagi TKI yang melaksanakan perkawinan di negara Malaysia, status hukum bagi anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia, serta bentuk penyelesaian hukum terhadap status hukum anak hasil perkawinan TKI di negara Malaysia. Dan wawancara dilakukan dengan para KJRI dan TKI yang terlibat langsung dalam kegiatan maupun TKI yang tidak terlibat langsung serta anak TKI.

2) Metode Penentuan Subyek

Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sebagai sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi.³⁶ Yang sering terjadi, sampel berupa responden yang dapat diwawancarai. Dan dalam penelitian ini sampel dipilih secara *purposive* yaitu bertalian dengan tujuan untuk mengetahui Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain dan seterusnya.³⁷

Dalam penelitian ini peneliti meminta KJRI untuk menunjuk beberapa TKI yang dapat memberikan informasi dan ternyata salah satu TKI yang ditunjuk tidak ada dan TKI yang telah memberikan informasi menunjuk temannya yang lain untuk memberikan informasi.³⁸

³⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 32.

³⁷ *Ibid.*, 32.

³⁸ Dan untuk memperoleh informasi tentang Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia. Dalam penelitian ini sampling

Adapun sampel yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

- a) KJRI Johor Bahru
 - b) PJTKI, dan TKI
 - c) Anka-anak TKI
- 3) Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia, sebagaimana didapat melalui wawancara. Secara khusus, observasi dilakukan untuk mencari data tentang Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia tersebut. Maksudnya adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselediki.³⁹

Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia, lingkungan TKI di Johor Bahru, aktivitas TKI dan KJRI, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia. Jenis observasi yang dipakai adalah observasi partisipatif yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁰ (tapi bukan berarti peneliti menjadi TKI)

- 4) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia.

ditentukan sampai taraf *redundancy* yakni ketuntasan atau kejenuhan, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Ibid., 33.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rised 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 136.

⁴⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 220.

b) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

c) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *displaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

d) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁴¹ Proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, peng-abstrak-an, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

⁴² Penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Dalam penyajian data akan dianalisa data yang bersifat deskriptif analitik, yaitu menguraikan seluruh konsep yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian. Sehingga semua data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara, observasi, dan sebagainya akan dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi Problematika Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Johor Bahru, Malaysia secara jelas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴³

C. Teknik Pengecekan Data

Menurut Lexy J. Moleong, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan triangulasi.⁴⁴ Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁴⁵ Sampai saat ini, konsep Denzin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Ada empat macam triangulasi menurut Norman K. Denkin, yaitu Triangulasi

⁴³ Kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek yang diteliti, proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu pada penyajian data melalui informasi tersebut. Peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilangsungkan untuk memeriksa keabsahan data. Untuk periksa, lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 56-63.

⁴⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 178. Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu rangkaian dari proses analisis data, yaitu untuk menentukan validitas dan reabilitas suatu data. Pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data diperlukan beberapa teknik dengan kriteria tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada dasarnya ada empat macam triangulasi, yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Lihat, Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 178. Sedang dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu data (informasi) yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Untuk triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan KJRI dengan data hasil wawancara beberapa TKI. Sedang triangulasi metode yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui metode yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.

⁴⁵ Augusta Ivanovich. <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>. di akses, 5 November 2016

data, *Investigator Triangulation*, *Theory Triangulation*, dan *Methodology Triangulation*.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan bentuk triangulasi data, yaitu; menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.⁴⁶

⁴⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 27.

BAB III

KERANGKA TEORITIK

A. Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum.⁴⁷ Sebab menurutnya, hukum

⁴⁷ Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-

bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁸

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis

problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

⁴⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), 72.

baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir hukum humanis. Pendekatan hukum humanis bekerja dalam kapasitasnya melihat manusia sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Sementara aliran positivistik hukum tidak mampu memosisikan manusia sebagai bagian dari hukum itu sendiri. Karenanya dalam ruang lingkup ini, hukum menjelma menjadi unsur yang berada di luar kepentingan manusia. Sejatinya, kepentingan hukum diabdikan bagi kepentingan manusia secara menyeluruh. Bukan sebagai penguasa yang mengendalikan manusia. Aspek kepastian hukum (*certainty law*) yang menjadi ciri utamanya telah gagal mempersepsikan keadilan bagi manusia. Karenanya Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*Unjust law is not law*). Tentu cara pandang demikian tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan peradaban manusia yang semakin membutuhkan hukum yang memihak pada kepentingan kemanusiaannya.⁴⁹

Humanistik ditinjau dari segi sejarahnya ialah berasal dari suatu gerakan intelektual dan kesusastraan yang pertama kali muncul di Italia pada paruh kedua abad ke-14 masehi. Pergerakan ini merupakan motor penggerak kebudayaan modern, khususnya di Eropa. Sedangkan jika ditinjau dari segi

⁴⁹ Untuk pembahasan naturalisme hukum baca Edward J. Damich, the Essence Law According Thomas Aquinas, *American Jurnal of Jurisprudence*, Vol. 30, 1 Januari 1985, John Austin, *The Provence of Jurisprudence Determined* (London : t.p., 1932), 185.

filsafat, humanistik adalah faham atau aliran yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, sehingga manusia menduduki posisi yang sangat sentral dan penting, baik dalam perenungan teoritis-filsafati maupun dalam praktis hidup sehari-hari. Maka dalam faham filsafat ini mengatakan bahwa segala sesuatu ukuran penilaian dan referensi akhir dari semua kejadian manusiawi dikembalikan kepada manusia itu sendiri, bukan pada kekuatan-kekuatan diluar manusia.⁵⁰

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁵¹

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

Humanisme sebagai suatu gerakan intelektual dan kesusastraan pada prinsipnya merupakan aspek dasar dari gerakan Renaissance (abad ke 14-16 M.) tujuan gerakan humanisme adalah melepaskan diri dari belenggu kekuasaan Gereja dan membebaskan akal budi dari kungkungannya yang mengikat. Maka dalam batasan-batasan tertentu, segala bentuk kekuatan dari luar yang

⁵⁰Untuk diskusi mengenai hukum humanisme, lihat Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

⁵¹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), 74.

membelenggu kebebasan manusia harus segera dipatahkan. Kebebasan merupakan tema terpenting dari humanisme, tetapi bukan kebebasan yang absolut, atau kebebasan yang hanya sebagai antitesis dari diterminisme abad pertengahan yang dilakukan oleh orang-orang Gereja pada waktu itu, tapi bukan berarti humanisme pada waktu itu menentang tentang adanya kekuasaan Tuhan. Namun, mereka percaya bahwa di balik kekuasaan Tuhan, masih banyak peluang bagi manusia untuk menentukan jalan hidupnya, mengembangkan potensi dan memilih masa depannya sendiri, tanpa terbelenggu oleh kodrat atau ketakutan terhadap murka Tuhan.

B. Hukum Perlindungan Anak

Pintu masuk teoritis dalam membahas problematika hukum bagi anak hasil perkawinan TKI di Malaysia dimulai dengan menggunakan dua landasan berpikir.

Pertama, paradigma perlindungan anak sebagaimana termaktub pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Karenanya, sentrum pembahasan diarahkan pada status hukum anak dalam rangka membuka semua hak-hak yang dimiliki sebagai anak.⁵²

Salah satu hak yang seharusnya dimiliki anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 49 yang berbunyi, "Negara, pemerintah, pemerintah daerah dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh

⁵² Lihat Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggungjawab Bersama*, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perlindungan Anak oleh Universitas Pajajaran, Bandung, 5 Oktober 1996.

pendidikan”.⁵³ Sementara pada pasal 59 dalam Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak. Salah satu dari perlindungan khusus ini adalah ketika anak berhadapan dengan hukum. Pasal 64 lebih jauh menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui;

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Pemisahan dari orang dewasa,
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi,
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya,
- f. Penghindaran dari pidana mati dan/atau pidana seumur hidup,
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Pemberian keadilan muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum,
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya,
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Pemberian advokasi sosial,
- l. Pemberian kehidupan pribadi,
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas,
- n. Pemberian pendidikan,
- o. Pemberian pelayanan kesehatan, dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵³Lihat juga penegasan penting undang-undang ini dalam bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 48 yang berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”.

Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

Paradigma perlindungan anak ini dalam penerapannya digunakan dengan asumsi bahwa anak berada pada posisi sedang menghadapi permasalahan hukum. Karenanya akses pemenuhan hak dasarnya tidak dapat dilaksanakan. Meski mereka berada pada wilayah hukum negara lain. Dengan demikian, paradigma perlindungan anak dapat membuka jalan sebanyak mungkin bagi pemenuhan hak mereka.

Kedua, paradigma kewarganegaraan digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat kekuatan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat menjangkau warganegaranya dimanapun keberadaan mereka.

Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: **Unsur internal pada diri anak, meliputi:** (a) bahwa anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan; (b) Persamaan hak dan kewajiban anak. Maksudnya adalah seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan

orang dewasa; atau disebut sebagai subjek hukum yang normal. Sedangkan, **Unsur eksternal pada diri anak, meliputi:** (a) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (*equaliy before the law*), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan; (b) Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

C. Hukum Kewarganegaraan

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menggunakan formulasi hukum kewarganegaraan yang didasarkan pada sistem hukum suami. *Semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Prinsip ini terdapat dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.*⁵⁵ Hal demikian tentu berpengaruh terhadap status anak hasil perkawinan. Seorang yang berkewarganegaraan Indonesia dimanapun senantiasa akan mengakibatkan kewarganegaraannya sama dengan anak yang dilahirkan akibat dari perkawinannya.

Karena itu, TKI yang menikah di Malaysia dengan sesama TKI menjadikan anak yang lahir akibat perkawinannya menjadi warganegara Indonesia. Dengan demikian, prinsip yang mendasarkan pada suami dalam kasus ini tidak membuat masalah kewarganegaraan baru. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ada sekitar 6000 anak yang sedang diproses untuk mendapatkan status hukum sebagai WNI.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip

⁵⁴ Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), 4-5.

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), 91.

⁵⁶ 6 ribu anak TKI di luar Nikah Dapat Status Hukum, *Sindonews*, 11 Nopember 2013.

nasionalitas yang digunakan dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia sesuai dengan pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*). Ketentuan yang dimaksud dalam pasal tersebut menyatakan bahwa sepanjang menyangkut status personalnya, warga negara Indonesia (WNI) tetap dalam kekuasaan hukum nasional Indonesia. Hal demikian juga berlaku bagi Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia. *Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.*⁵⁷

Sementara itu, Undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa *anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.* Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan TKI di Malaysia memiliki kemungkinan berada pada hasil dari perkawinan *campuran sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang di atas.*

D. Kepatuhan kepada Norma Hukum

Setiap TKI wajib menghormati ketentuan dan hukum serta adat istiadat yang berlaku di Malaysia. Dia wajib bekerja dengan tekun, rajin dan amanah pada majikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani. Jangan sekali-kali melanggar peraturan, khususnya yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang, yang ancaman hukumannya adalah hukuman gantung sampai mati.

⁵⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia.*, 66.

Para TKI harus datang melalui prosedur yang resmi dan legal, sehingga mereka tidak mendapatkan masalah administratif di kemudian hari selama di Negara tujuan. Selain itu dokumen resmi juga merupakan bekal mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dari majikan, maupun dari lembaga terkait ketenagakerjaan.

Mereka tidak dibenarkan melakukan unjuk rasa atau mogok kerja tanpa prosedur yang benar, karena justru itu dapat mengakibatkan TKI diberhentikan kerja dan dipulangkan ke tanah air dengan biaya ditanggung TKI.

Melakukan pernikahan selama masa kerja juga merupakan sebuah pelanggaran. TKI tidak diperbolehkan menikah atau kawin selama masih dalam masa kerja. Jadi, selama bekerja di Malaysia, dia tidak dibenarkan menikah dengan penduduk setempat, sesama TKI, maupun pekerja asing lain.

Apabila hal itu terjadi, TKI yang menikah di Malaysia dalam waktu kontrak kerja masih berlangsung, maka Pemerintah Malaysia dapat membatalkan Permit Kerjanya. Demikian aturan dan hukum yang berlaku di Malaysia untuk tenaga kerja asing.

Maka jelas akan terjadi persoalan yang cukup kompleks ketika pernikahan itu sudah terjadi, bahkan dari pernikahan tersebut sudah menghasilkan keturunan atau anak. Anak dari hasil pernikahan tidak resmi ini tentu menemui kendala dari segi dokumen resmi.

E. Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”⁵⁸.

Ada beberapa cara untuk meminimalisir atau mencegah tumbuh-kembangnya *trafficking* ini, di antaranya:

1. *Hukuman*, sebaiknya peraturan pemerintah baik berupa undang-undang, Perpres ataupun perda memberikan sanksi yang berat dan tegas kepada para pelaku Human Trafficking terutama para sindikat/bos/pelaku utama. Dalam pelaksanaannya hukuman yang diberikan tidak boleh tebang pilih dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Aturan yang sudah ada harus benar-benar dilaksanakan jangan hanya dijadikan aturan tanpa ada realisasinya.
2. *Kerjasama Penindakan Hukum*, perdagangan orang menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri karena telah menjadi sumber penghasilan yang sangat besar bagi sindikat kejahatan internasional. Sebagai bagian dari transnational organized crime, perdagangan orang tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara-negara yang anti perbudakan dan berniat melindungi kehidupan warganegaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah (G-to-G) antar LSM, organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas

⁵⁸Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia (Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Paragraf 10). Definisi perdagangan orang dalam Protokol PBB tahun 2000 (protokol palermo) memberikan definisi perdagangan orang yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Lihat Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

kejahatan teroganisir tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama semua pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menghapuskan *Human Trafficking* ini.

3. *Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas*, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luasnya 5.193.252 km² terdiri dari sebagian besar lautan dan hanya 36,6 % berupa daratan. Daratan yang ada merupakan rangkaian dari 17.000 pulau-pulau seluas total 1.904.443 km² sehingga batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan propinsi di dalam negeri, maupun dengan negara tetangga menjadi sangat “porous”, mudah ditembus dengan berbagai cara. Perbatasan antara propinsi-propinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan Semenanjung Malaysia yang melalui laut, sangat mudah ditembus. Demikian pula perbatasan antara propinsi di Kalimantan dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) sangat mudah dilewati melalui “jalan-jalan tikus” dari Kalimantan Barat menuju Kuching, Serawak atau dari Kalimantan Timur menuju Tawau, Sabah. Demikian pula yang terjadi di perbatasan antara Papua dengan Papua New Guinea. Oleh karena itu perlu ditingkat pengawasan lalu lintas lintas batas antar negara.

4. *Perlindungan Korban*,⁵⁹ perlindungan korban perdagangan orang meliputi kegiatan: penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah asalnya atau ke dalam negeri) termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan

⁵⁹Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia yang diatur baik dalam peraturanperundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR NomorXVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain menyatakan bahwapemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: “Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa , maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7–8 Agustus 2000. Sekretariat Jenderal MPR-RI: Jakarta: 2000), 90 Bab I, Subbab D.

masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kerajaan Johor Bahru Malaysia

a. Jumlah Penduduk

Johor Bahru (pengucapan bahasa Malaysia: [*'johor'bahru*], yang awalnya dikenal sebagai Tanjung Puteri atau Iskandar Puteri dalam bahasa Melayu, adalah ibukota negara bagian Johor, Malaysia. Menurut sensus Malaysia 2010, Johor Bahru memiliki populasi sejumlah 497,067 dan merupakan kota terbesar kedua di negara tersebut dan kota paling selatan di Semenanjung Malaya. Johor Bahru terhubung dengan Singapura melalui Jalan Penghubung Johor–Singapura.

Johor Bahru didirikan pada 1.855 dengan nama Iskandar Puteri ketika Kesultanan Johor berada di bawah pengaruh Temenggong Daeng Ibrahim.⁶⁰ Kota tersebut diadministrasikan dari Telok Blangah di Singapura. Kawasan tersebut secara bertahap berkembang menjadi sebuah pusat agribudaya ketika orang-orang Tionghoa dan Jawa bermigrasi ke kawasan tersebut. Kawasan tersebut berganti nama menjadi "Johor Bahru" pada 1862 dan menjadi ibukota Kesultanan ketika pusat administrasi Kesultanan dipindahkan kesana dari Telok Blangah di Singapura. Pada masa pemerintahan Sultan Abu Bakar, terdapat pengembangan dan modernisasi terhadap kota tersebut; dengan pembangunan gedung-gedung administratif, sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, dan jalur-jalur kereta api yang terhubung ke Singapura. Pada Perang Dunia II, Jepang menggunakan Istana Bukit Serene sebagai basis utama mereka untuk meluncurkan serangan terakhir terhadap kekuatan Inggris terakhir di Singapura. Johor Bahru

⁶⁰ Kawasan saat ini Johor Bahru awalnya dikenal sebagai Tanjung Puteri, dan merupakan sebuah desa nelayan Melayu yang terletak di dekat Singapura. Temenggong Daeng Ibrahim kemudian mengganti namanya dari Tanjung Puteri menjadi Iskandar Puteri ketika ia datang ke kawasan tersebut 1858 setelah mengakuisisi teritorial tersebut dari Sultan Ali. Zainol Abidin Idid (Syed.). *Pemeliharaan warisan rupa bandar: panduan mengenali warisan rupa bandar berasaskan inventori bangunan warisan Malaysia* (dalam Malay). Badan Warisan Malaysia. ISBN 978-983-99554-1-5.

diduduki oleh pasukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Setelah perang, Johor diadministrasikan sebagai bagian dari Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Johor Bahru tetap menjadi ibukotanya. Johor Bahru menjadi pusat nasionalisme Melayu setelah perang dan melahirkan sebuah partai politik yang bernama *United Malays National Organisation* (UMNO) pada 1946. Setelah pembentukan Malaysia pada 1963, Johor Bahru menyandang status sebagai ibukota negara bagian dan meraih status kota pada 1994. Distrik bisnis pusat dikembangkan di pusat kota tersebut pada 1990an. Pendanaan pengembangan lebih lanjut terjadi di kota tersebut setelah pengenalan Iskandar Malaysia pada 2006.

Sensus Malaysia pada decade 2015/2016 mengabarkan populasi Johor Bahru berjumlah 497,067 orang. Ini membuat kota tersebut menjadi kota terbesar kedua di negara tersebut. Populasi saat ini di kota tersebut adalah percampuran tiga ras utama- Melayu, Tionghoa dan India- bersama dengan bumiputra lainnya. Melayu meliputi mayoritas populasi dengan jumlah 240,323, disusul oleh Tionghoa yang berjumlah 172,609, India yang berjumlah 33,319 dan lainnya berjumlah 2,957. Warga negara non-Malaysia meliputi jumlah sebesar 42,585.⁶¹ Sebagian besar orang Melayu biasanya berasal dari keturunan Melayu Riau dan suku Jawa yang meliputi minoritas signifikan dari etnis Bugis dan etnis Banjar di antara mayoritas populasi etnis Melayu. Orang-orang Tionghoa umumnya berada dari mayoritas kelompok dialek Teochew, Hoklo, Hainan dan Hakka, sementara komunitas India umumnya terdiri dari Tamil bersama dengan populasi signifikan Malayali, Telugu dan Sikh Punjabi.⁶²

b. Peta Peluang Lapangan Kerja

Johor Bahru adalah pusat ekonomi untuk negara bagian Johor. Ekonomi Johor Bahru juga dipengaruhi oleh Singapura karena sejumlah

⁶¹"Total population by ethnic group, Local Authority area and state, Malaysia" (PDF). *Statistics Department, Malaysia*. 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 14 November 2013. Diakses tanggal 7 Desember 2016.

⁶²"Keeping the art of Teochew opera alive". *New Straits Times. AsiaOne*. 24 Juli 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

besar orang Singapura datang kesana. Terdapat juga sejumlah besar penduduk kota yang bekerja di Singapura. Pelabuhan Johor, yang terletak di kawasan metropolitan Johor Bahru, adalah salah satu pelabuhan utama di negara tersebut. Rumah Sakit Sultanah Aminah adalah rumah sakit terbesar di negara bagian tersebut. Tempat wisata di sekitaran Johor Bahru adalah: Istana Besar, Museum Warisan Tionghoa, Galeri Seni Johor, Gedung Sultan Ibrahim, stasiun kereta api Johor Bahru, Teluk Danga, Dataran Bandaraya Johor Bahru, Masjid Negara Bagian Sultan Abu Bakar dan Kelenteng Lama Johor Bahru.

Sebagai kota ibukota Johor, kota tersebut memainkan peran penting dalam kesejahteraan ekonomi penduduk di seluruh negara bagian tersebut. Terdapat satu anggota parlemen yang mewakili konstituensi parlementer tunggal (P.160) di kota tersebut. Kota tersebut juga mewakilkan dua perwakilan untuk legislatur negara bagian dari distrik-distrik majelis negara bagian Tanjong Puteri dan Stulang.

Johor Bahru adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Kota tersebut merupakan pusat komersial utama untuk Johor dan terletak di Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Singapura. Industri berbasis tertiar mendominasi ekonomi dengan ribuan wisatawan Singapura dan Indonesia dan wisatawan internasional lainnya mengunjungi kota tersebut. Kota tersebut merupakan pusat layanan keuangan, komersial dan ritel, seni dan budaya, kesehatan, pariwisata perkotaan, pengolahan plastik, listrik dan pengolahan makanan. Kota tersebut memiliki hubungan ekonomi yang sangat dekat dengan Singapura karena beberapa orang Singapura rutin berkunjung untuk berbelanja, hiburan, dan makan malam yang meningkatkan pemasukan kota tersebut dengan dolar Singapura yang lebih kuat, beberapa orang Singapura juga memilih untuk tinggal di kota tersebut.⁶³

⁶³"*Flagship A: Johor Bahru City*". Iskandar Regional Development Authority. Iskandar Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

Karena itu, usaha ritel di Johor Bahru tetap berkembang untuk mendatangkan kebutuhan para pelanggannya. Distrik-distrik perbelanjaan utama terletak di kota ini, dengan sejumlah besar pusat perbelanjaan terletak di sub-sub perkotaan. Sejumlah besar penduduk kota bekera di Singapura, dimana gajinya lebih tinggi ketimbang di Malaysia. Presensi perusahaan milik Tiongkok dan Singapura juga signifikan dengan Tiongkok menjadi investor terbesar kelima di Iskandar Malaysia setelah Singapura, Amerika Serikat, Spanyol dan Jepang pada September 2014. Pada 2014, perubahan akhir pekan dari Sabtu dan Minggu menjadi Jumat dan Sabtu oleh Sultan Johor memiliki dampak yang relatif kecil bagi ekonomi kota tersebut, dengan bisnis yang secara khusus berdampak. Namun, perubahan tersebut berdampak bagi industri pariwisata karena hari-hari libur sebelumnya dimulai pada hari Minggu, yang membawakan jumlah lebih banyak wisatawan dari Singapura.

Johor Bahru adalah tempat sejumlah konferensi, kongres dan pameran dagang, seperti Organisasi Wilayah Timur untuk Perencanaan dan Keuangan dan Forum Ekonomi Islam Sedunia.⁶⁴ Kota tersebut merupakan kota pertama di Malaysia yang mempraktikkan ekonomi karbon rendah.⁶⁵

c. Sumber-sumber Pendapatan Kerajaan

Johor Bahru merupakan salah satu Pusat Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata terbesar di Malaysia. Industri-industri utamanya termasuk pabrik-pabrik elektronik, galangan kapal dan kilang-kilang petrokimia. Pariwisata adalah penyumbang yang besar dalam ekonomi Johor Bahru dimana 60% dari para wisatawan yang mengunjungi Malaysia setiap tahun masuk ke negara tersebut dari Singapura yang terhubung dengan Johor Bahru lewat jalan darat. Pusat kota Johor Bahru berupa pusat pemerintahan, kawasan perkantoran dan perusahaan besar.

⁶⁴"46th EAROPH Regional Conference, Iskandar, Malaysia, *Thistle Hotel, Johor Bahru*" (PDF). Organisasi Wilayah Timur untuk Perencanaan dan Keuangan. 2013. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

⁶⁵"*Low carbon city report focus on Johor Bahru, Malaysia*". *British High Commission*, Kuala Lumpur. Pemerintah Britania Raya. 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

Pertambangan emas juga menjadi salah satu sumber kekayaan utama kerajaan Johor. Penambangan emas dulu dimulai digali dengan cara tradisional, mulai dari proses awal hingga akhir. Kesultanan Johor terkenal dengan kekayaan emasnya. Begitu pula Kesultanan yang masih satu rumpun melayu, yaitu Kesultanan di Sumatera, Brunei, dan Sulu.

B. Paparan Data

a. Aturan Ketenagakerjaan di Johor Bahru, Malaysia

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*). Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak (+19 negara) *Commonwealth Country* atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga *Common Law*.

Prinsip-prinsip yang meliputi hubungan antara majikan dengan pekerja di Malaysia diperoleh dari 3 sumber utama:

1. *Common law*
2. Undang-Undang Tertulis di Malaysia
3. Keputusan-Keputusan Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Civil⁶⁶

Statute (undang-undang tertulis) ketenagakerjaan Malaysia banyak meniru dari Statuta Inggris dan India, namun begitu statute ketenagakerjaan di Malaysia tidaklah benar-benar serupa (*in pari material*) dengan undang-undang ketenagakerjaan kedua negara tersebut. Dalam satuta Malaysia terdapat beberapa peruntukan yang khusus untuk Malaysia.

Statute-statuta buruh di Malaysia (undang-undang tertulis berkenaan dengan Ketenagakerjaan) terdiri dari Akta Pekerjaan, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan Sekerja, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, dan sebagainya. Menurut ketentuan 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil, jika

⁶⁶Ibid., 3.

terdapat undang-undang tertulis di Malaysia, *Common Law* tidak digunakan, namun jika terdapat kekosongan dalam undang-undang tertulis tersebut prinsip *common law* masih dipakai untuk mengisi kekosongan itu.

Mahkamah di Malaysia banyak mengambil aturan-aturan *common law* untuk melaksanakan aspek undang-undang ketenagakerjaan di Malaysia, misalnya untuk menentukan ujian menentukan dibuat atau tidaknya “kontrak perkhidmatan” (perjanjian kesepakatan bersama), kewajiban antara majikan dan pekerja, dan sebagainya.

Statute-satutata ketenagakerjaan di Johor Bahru Malaysia sebagai berikut:

1. Akta pekerjaan 1955, dirubah 1989
2. Akta Kesatuan Sekerja 1959, dirubah 1989
3. Akta Perhubungan Perusahaan 1957, dirubah 1980, 1989
4. Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969
5. Akta pekerjaan Anak-Anak dan Orang Muda 1966

Seperti halnya undang-undang ketenagakerjaan di negara-negara pada umumnya, undang-undang ketenagakerjaan Malaysia mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan perlindungan bagi pekerja dan majikan/perusahaan seperti perjanjian kerja, hak dan kewajiban buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, jam kerja, upah, cuti istirahat, cuti bersalin, ketentuan tentang lembur, jaminan sosial, hak beribadah, penghentian pekerjaan/PHK, serta pesangon dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Ketenagakerjaan di Malaysia berada di bawah Kementerian Pengurusan Sumber Manusia di Bawah Perdana Menteri, sejajar dengan Kementerian lain, seperti Keimigrasian. Sebagai negara penerima Tenaga Kerja Indonesia, Malaysia tidak mengatur secara khusus perundang-undangan berkaitan tenaga Kerja Asing, di Malaysia semua pekerja baik *domestic* maupun dari luar Negara yang bekerja di Malaysia melalui kontrak kerja yang sah antara pekerja dengan Malaysia terikat ketentuan dalam Akta Perkerjaan (undang-undang ketenagakerjaan), kecuali tenaga kerja informal, sama dengan Indonesia, Malaysia tidak mempunyai perundang-

undangan khusus berkaitan dengan tenaga kerja informal, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja informal (buruh kasar/Pembantu Rumah Tangga) tidak *tercover* dalam perundang-undangan Malaysia, Tenaga kerja informan Indonesia terikat pada ketentuan aturan keimigrasian Malaysia sebagai warga negara asing yang berada di Malaysia untuk batas waktu tertentu.⁶⁷

Perjanjian antara pekerja dan majikan melalui agen berkaitan dengan masa kerja, upah, serta hak dan kewajiban pekerja dan majikan, negara Indonesia dalam membuat perjanjian dengan negara Malaysia berupa perjanjian *G to G (government to government)* dengan bentuk MoU. Yang selama ini ketentuannya lebih berpihak kepada Majikan. MoU antara pemerintah merupakan legalisasi TKI untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai dasar bagi perlindungan hak-hak dan kewajiban TKI.⁶⁸

Diantara hal-hal yang sangat krusial adalah:

- 1) Para TKI harus datang melalui prosedur yang resmi dan legal, sehingga mereka tidak mendapatkan masalah administratif di kemudian hari selama di Negara tujuan.
- 2) Mereka tidak dibenarkan melakukan unjuk rasa atau mogok kerja tanpa prosedur yang benar.
- 3) Melakukan pernikahan selama masa kerja juga merupakan sebuah pelanggaran.

Jika dicantumkan dan sebutkan secara keseluruhan maka tentunya akan terlalu meluas dan semakin tidak terarah pembahasannya, maka terkait Aturan Ketenagakerjaan di Johor Bahru, Malaysia yang sesuai/konsen dengan penelitian ini, maka yang sangat krusial tentunya masalah pernikahan. Selama bekerja di Johor Bahru-Malaysia, seorang TKI tidak dibenarkan, menikah dengan penduduk setempat, sesama TKI, maupun pekerja asing lain. Seorang TKI juga tidak diperbolehkan membawa keluarga.

⁶⁷ Dedi Pahroji & Holyness N Singadimedja, *Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan.*, ibid., 3.

⁶⁸Ibid., 4.

Apabila TKI menikah di Johor Bahru-Malaysia dalam waktu kontrak kerja masih berlangsung, Pemerintah Malaysia dapat membatalkan Permit Kerjanya. Demikian aturan dan hukum yang berlaku di Malaysia untuk tenaga kerja asing.

Maka jelas akan terjadi persoalan yang cukup kompleks ketika pernikahan itu sudah terjadi, bahkan dari pernikahan tersebut sudah menghasilkan keturunan atau anak. Anak dari hasil pernikahan tidak resmi ini tentu menemui kendala dari segi dokumen resmi. Seperti yang tercantum dalam landasan teori sebelumnya.

b. Pandangan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia terhadap Regulasi Ketenagakerjaan Kerajaan Johor Bahru, Malaysia

Mayoritas tenaga kerja Indonesia tidak mempersoalkan peraturan ketenaga-kerjaan kerajaan Johor Bahru-Malaysia. Karena secara garis besar regulasi tersebut tidak jauh beda dengan regulasi ketenagakerjaan pemerintah Indonesia. Di Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah lembaga pemerintah utama untuk pengaturan pekerja migran di Indonesia. Rekrutmen dan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh agen swasta, yang diberikan izin oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen juga mengawasi pelatihan keterampilan, pembekalan wajib pra-keberangkatan dan menyediakan sejumlah kecil *atase* tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Departemen-departemen pemerintah yang lain juga terlibat, sejalan dengan mandat mereka yang beragam. Misalnya, Departemen Luar Negeri menangani persoalan konsuler, Direktorat Jenderal Imigrasi (di dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengeluarkan paspor, dan Departemen Kesehatan bertanggungjawab atas pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan.

Bicara kerja tidak elok jika tidak melibatkan masalah gaji. Sebenarnya, kasus TKI dengan majikannya didominasi oleh persoalan gaji, sementara persoalan yang lain seperti, kekerasan, perkosaan, penelantaran, masih jauh berada dibawah *prosentase* persoalan atau kasus tentang gaji.

Persoalan tentang gaji yang terlambat diberikan, atau bahkan tidak digaji mencapai 40 persen.

Namun pelanggaran akan selalu ada pada setiap regulasi dan peraturan yang sudah ditetapkan. Meskipun pelanggaran itu beresiko mereka dideportasi ke Negara asal, tetap saja ada pelanggaran. Prinsipnya ialah *there always goods and bads in everyone*. Pada setiap lembaga atau institusi, tentu terdapat banyak niat baik dan mungkin ada beberapa orang yang berniat buruk. Tetapi yang harus dihindari ialah supaya kerjasama semua pihak akan dapat menghasilkan aturan main yang adil dan mencegah munculnya maksud-maksud buruk oleh pihak tertentu.

Lagipula, bagi para TKI yang memang sudah berangkat dengan persiapan yang matang dan dengan cara yang legal, mereka tidak perlu khawatir dengan perlindungan dari pihak Negara Indonesia. Rekrutmen dan penempatan warga Negara untuk bekerja di luar negeri dilakukan oleh perusahaan swasta yang disebut sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, atau PJTKI. Peran pemerintah menurut kerangka peraturan yang ada sekarang adalah untuk mengawasi agen-agen ini melalui skema perizinan yang disebut sebagai Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI, atau SIPPTKI.

c. Sikap Kepatuhan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia.

Ada ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia baik legal maupun ilegal. Mereka yang mempunyai legalitas sebagai TKI ternyata tak lepas begitu saja dari masalah. Persoalan yang cukup mendasar dari para TKI ilegal ini ada pada substansi kontrak yang tidak dipahami dengan baik. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala BNP2TKI tahun 2015, bahwa; Hal ini biasanya terjadi karena mereka langsung tergiur pada jumlah gaji yang akan mereka terima dan berbagai janji manis dari agensi penyalur TKI. "*Ini tidak ada disclose information* (informasi yang transparan) antara agen dan tenaga kerja," kata Kepala

BNP2TKI Nusron Wahid dalam pertemuan di ladang sawit Mados's Holdings di Johor Bahru, Malaysia, Sabtu (11/4/2015).⁶⁹

Mereka membaca namun tidak kritis pada beberapa poin misalnya soal penempatan, status, latar belakang perusahaan atau majikannya, struktur biaya yang harus ditanggung majikan dan TKI tersebut, ini yang kemudian menjadikan boomerang posisi TKI itu sendiri, artinya kepatuhan dan tidaknya terhadap aturan itu terbawa oleh kenyamanan harapan, termasuk melanggar aturan pernikahan, yang berdampak pada *undocumented* anak misalnya.

Dalam berbagai acara dan kegiatan baik temu warga maupun kegiatan sosialisasi lainnya, selalu disampaikan bahwa, sekurang-kurangnya, terdapat 4 dampak (konsekwensi) menjadi seorang WNIO (Warga Negara Indonesia Overstayer) selama berada di overstayer, yaitu: yang pertama adalah 'dampak sosial' seorang WNI overstayer tidak dapat hidup secara normal karena akan selalu diliputi rasa was-was dan ketidaknyamanan dengan status yang dia miliki yang disebabkan tidak memiliki dokumen ijin tinggal dan ijin kerja.

Seorang wanita WNIO ketika menikah secara siri, mungkin juga ada yang kawin secara diam-diam (tidak sah) dan memiliki anak, maka keturunan yang dilahirkan berpotensi menjadi beban sosial bagi sang ibu terutama anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dengan warga negara asing.

⁶⁹Konsulat Jenderal Johor Bahru, Taufiqur Rijal, pada saat memberikan arahan kepada para staf di Kantor KJRI Johor Bahru mengenai integrasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di KJRI Johor Bahru, mengatakan persoalan yang dihadapi oleh KJRI Johor Bahru terkait dengan TKI adalah persoalan warga negara Indonesia yang bekerja ke Malaysia namun mereka tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, "Mereka non prosedural," kata Taufiqur Rijal. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, H M Hidayat, yang bertanggungjawab mengintegrasikan SISKOTKLN menyatakan, pentingnya integrasi SISKOTKLN di KJRI Johor Bahru untuk mengetahui data job order yang akurat dan realisasi job order yang diendors oleh KJRI Johor Bahru. Selain itu dapat dipergunakan sebagai data dukung untuk mem-*black list* agency yang nakal melalui sistem, perpanjangan Perjanjian Kerja TKI, monitoring keberangkatan dan kepulangan TKI di wilayah Johor Bahru, penyedia data dan dokumen TKI yang bermasalah, serta memantau deportasi TKI. Karena itu BNP2TKI terus melakukan integrasi SISKOTKLN dengan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang menjadi tujuan Penempatan TKI dalam rangka perlindungan TKI, termasuk Johor Bahru dan KJRI.

Dari pantauan KJRI selama ini dan data yang ada, diperkirakan lebih 90% TKW overstayer yang kawin siri campuran dengan sesama tenaga kerja warga negara asing, antara lain bangladesh, pakistan, dan India, dan lain-lainnya, pada waktunya harus berpisah dengan suaminya, baik karena dipulangkan/dideportasi ke negaranya masing-masing mau pun karena sebab lainnya. Kondisi ini ribuan anak dari ibu WNIO hasil perkawinan campuran terpaksa hidup terpisah dengan ayahnya karena dideportasi pulang ke Indonesia.

Dampak yang kedua ‘Tidak adanya jaminan kesehatan’, mengingat saat ini seluruh institusi kesehatan baik rumah sakit maupun klinik di overstayer tidak akan melayani pasien tanpa menunjukkan identitas diri (*iqomah*). Sehingga kepada mereka tidak dapat diberikan pengobatan/perawatan medis yang layak saat jatuh sakit atau terkena kecelakaan. Yang ketiga, ‘WNIO tidak memiliki legal standing’, sehingga tidak dapat beracara dan melakukan penuntutan di instansi berwenang (polisi, mahkamah dll). Hal ini dikarenakan setiap pengaduan/ gugatan/ tuntutan wajib melampirkan dokumen/identitas diri. Dari sisi ini posisi mereka sangat lemah di depan hukum (tidak ada bargaining position) meskipun mungkin ada tuntutan seperti gaji dan lain-lain.

Yang terakhir, ‘WNIO Rentan terhadap tindak kriminal dan eksploitasi’. Akibat dari status hukumnya banyak dari mereka yg terkena kasus kriminal antara lain penipuan, pemalsuan dokumen, eksploitasi baik fisik maupun seksual, serta cenderung menjadi obyek pemerasan.

Bagaimana Pemerintah khususnya KJRI Johor bahu menanggapi atau menanggulangi fenomena kawin siri dengan WNA?

Terkait dengan fenomena pernikahan campuran WNI dengan WNA (warga negara asing) hal itu dibolehkan sepanjang dilakukan secara resmi dan dengan prosedur yang resmi pula. Fenomena nikah (siri) dengan WNA (khususnya tkw) tanpa dilengkapi dokumen resmi yang sah, merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bersama, terlebih mereka sebenarnya dalam posisi rentan dan tidak memahami konsekwensi hukum dari pernikahan

tersebut. Apalagi banyak dari mereka masih memiliki isteri/suami di negaranya.

Kesulitan pengurusan dokumen bagi anak-anak WNIO hasil perkawinan siri mengakibatkan sulitnya anak memperoleh pendidikan, kesehatan dan fasilitas kependudukan lainnya. Terkait hal itu KJRI menghimbau agar unsur unsur masyarakat (ormas/LSM/aktivis buruh migran) turut serta memberikan informasi dan pengetahuan (baik langsung maupun melalui media sosial) akan dampak yang timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat/tidak sah secara hukum Indonesia, serta mencari solusi terbaik buat mereka. Perlu digarisbawahi bahwa dampak pernikahan tersebut akan juga terasa saat mereka kembali ke tanah air, apalagi membawa anak tanpa orang tua (bapak).

Apakah KJRI Johor Bahru mempunyai data WNIO yang kawin dengan WNA, baik yang legal maupun ilegal?

Mengingat pernikahan dimaksud cacat dan tidak tercatat secara hukum Indonesia, KJRI Johor Bahru tidak memiliki data akurat jumlah WNIO yang menikah dengan WNA. Namun dalam rangka perlindungan warga, KJRI tetap memonitor mereka dan akan memberikan bantuan seoptimal mungkin khususnya saat kepulangan mereka ke Indonesia. KJRI Johor Bahru dan jajarannya akan senantiasa memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepada setiap WNI baik yang memiliki dokumen (resmi) maupun yang tidak berdokumen.

Kami selalu menghimbau WNI agar selalu taat hukum dan menyesuaikan diri dengan adat dan budaya setempat serta tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan dari pihak manapun termasuk warga negara asing yang mengaku dapat memberikan perlindungan. KJRI Johor Bahru memiliki pejabat/staf fungsi konsuler, teknis imigrasi dan teknis tenaga kerja yang siap memberikan pelayanan dan perlindungan serta membantu bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk penyelesaian masalahnya.⁷⁰

⁷⁰ Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Program percepatan pemulihan WNIO yang sedang dilaksanakan Pemerintah RI saat ini tidak lain dimaksudkan untuk meminimalisir dampak dampak yang timbul akibat status yang disandang oleh WNIO tersebut. Sifat program ini voluntary basis (sukarela), gratis sampai ke daerah asal, terpadu dengan program pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan saat tiba di tanah air.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah menginginkan setiap WNI yang tinggal/bekerja di luar negeri sekurang kurangnya memperoleh 3 perlindungan utama yaitu (i) perlindungan hukum, (ii) perlindungan (jaminan) kesehatan dan (iii) perlindungan akan status/fasilitas kependudukan dan kewarganegaraan. Ketiga perlindungan diatas akan sangat terbatas saat WNI menyandang status overstayer, tidak berdokumen, atau tidak memiliki identitas yang sah.

d. Pengalaman Anak Hasil Perkawinan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok untuk menggapai masa depan bangsa. Namun tidak semua generasi bangsa ini dapat mengenyam pendidikan yang memadai. Masih banyak anak di pelosok negeri ini yang kesulitan mengakses pendidikan yang memadai, terlebih anak-anak TKI tanpa dokumen yang tinggal di negeri orang. Di bulan mei sebagai bulan pendidikan, Himmatun Ayat kembali melakukan pendataan dan survey terhadap anak-anak TKI di Johor Bahru.

Menurut Dewi Lestari, dengan jumlah murid 108 saat ini sebenarnya guru yang ada cukup kewalahan. Terlebih waktunya cukup terbatas karena aturan masuk sekolah di Johor selama 5 hari dalam seminggu yaitu minggu sampai kamis dan jumat sabtu cuti. Di sisi lain latar belakang anak-anak TKI ini cukup berat, bahkan banyak diantaranya yang harus mengajari membaca dari nol. “Alhamdulillah dapat kabar rencana ada penambahan 3 guru dari kemendikbud”, ungkap Dewi.⁷¹

⁷¹ Dewi Lestari (Kepala Sekolah SIJB Johor Bahru Malaysia), wawancara, Johor Bahru, 7 Agustus 2016

Sedangkan Nelli syarifah, sebagai guru senior yang turut merintis pendirian sekolah ini bercerita sedikit tentang kondisi awal sekolah. Tahun 2013 kegiatan belajar mengajar sudah ada, namanya Sekolah Indonesia Terbuka (SIT), ini merupakan awal berdirinya SIJB.⁷²

Sebelum sekolah itu dibangun, anak-anak TKI harus belajar di ruangan seadanya. Mereka belajar di ruang aula kantor konjen yang disekat-sekat dengan papan. Karena itu, proses belajar-mengajar tidak efektif. “Upaya teman-teman ternyata dapat respon dari atase pendidikan di KBRI Kuala Lumpur”, ungkap Nelly.⁷³ Tanggal 5 Januari 2014, merupakan hari yang bersejarah bagi SIJB karena Prof. Rusdi selaku atase Pendidikan KBRI Kualalumpur berkenan meresmikan SIJB meskipun jumlah muridnya hanya 7 anak. Dengan diresmikannya SIJB support pemerintah semakin dirasakan, diantaranya dengan pembangunan lokal kelas. Efeknya setelah ruang-ruang kelas dari kontainer itu didirikan, selama tujuh bulan terakhir jumlah anak yang bisa mengenyam pendidikan di SIJB melonjak mencapai 108 orang.⁷⁴

Menurut Mohammad Syafri, untuk mendapatkan murid tidaklah mudah. “Beberapa guru sering mendampingi Pak Rijal dan Pak Andri (fungsi konsuler) untuk blusukan ke tempat tinggal para TKI” ungkap Syafi’i. Tujuannya, mendapatkan anak-anak yang mau bersekolah. Bahkan, tidak hanya di Johor Bahru, tapi juga ke wilayah Melaka, Pahang, dan Negeri Sembilan. Sebagian besar murid sekolah rintisan adalah anak TKI yang bekerja di ladang kelapa sawit dan konstruksi serta pembantu rumah tangga (PRT). Padahal, peraturan keimigrasian Malaysia melarang para TKI non-profesional untuk menikah, membawa keluarga, atau bahkan melahirkan anak di Malaysia. Namun, faktanya, banyak juga yang tetap nekat.⁷⁵

Berikut peneliti cantumkan hasil translate wawancara peneliti dengan anak hasil perkawinan TKI: Johor Bahru, Tanggal 8 Agustus 2016

⁷² SIJB Johor Bahru, Obserfasi, 8 Agustus 2016

⁷³ Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

⁷⁴ SIJB Johor Bahru, Obserfasi, 28 Agustus 2016

⁷⁵ Syafi’i, wawancara, Johor Bahru 8 Agustus 2016

1. Nikmat Sita

Kelas : III SMP
Pekerjaan Ayah : Kuli Bangunan
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Asal : Jawa Barat (Indonesia)
Tinggal : Melayu Pandan, Johor Bahru Malaysia
Tujuan di SIJB : Untuk mendapatkan akses pendidikan
(karena ditolak di pemerintah Malaysia)

2. Nurani

Kelas : III SMP
Pekerjaan Ayah : Bangunan
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Bapak : Berasal dari Padang
Ibu : Dari Jatim
Tinggal Sekarang : Melayu Pandan (Malaysia)
Tujuan di SIJB : Untuk mendapatkan akses pendidikan karena tidak
diizinkan sekolah di kebangsaan Malaysia
(sekolah negeri)

3. Robert Putra

Kelas : I SMP
Bapak : Kerja di Kedai
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Tulungagung
Tinggal : Di Kampung Melayu Pandan Johor Bahru
Tujuan di SIJB : Untuk mendapatkan fasilitas
pendidikan gratis, aman.

Mereka rata-rata pergi dibawa van (angkutan)

Berangkat : Jam 08.00
Masuk Sekolah : 08.30
Pulang Sekolah : 14.10

e. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melaksanakan Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru.

Dalam sub Bab ini, peneliti mulai dari hasil wawancara peneliti dengan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, yaitu Taufik Rijal, dalam *prologh* penelitian terkait upaya pemerintah Indonesia dalam masalah ketenaga kerjaan dan anak yang ada di Johor bahrui; *Ada MoU berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan?* Taufiq Mengatakan;

Kalau MoU biasanya bukan dengan KJRI. Tapi dengan Malaysia biasanya Indonesia diwakili kedutaan. Itu nilainya politis. Kalo

kita lebih kepada teknis. Kalo *gentlement agreement* banyak di antara kita. Permasalahan imigrasi mereka di perbatasan itu tidak tertulis. Misalkan ada yang membawa barang yang sifatnya tidak diperjualbelikan. Tentu akan bermasalah di *customs*. Seperti juga pemulangan dua orang anak ke Indonesia kemarin. Menurut aturan, mereka tidak diperkenankan pulang sebelum jelas orang tuanya. Tapi kemarin tidak mesti mengajukan orang tuanya. Karena orang tuanya bermasalah. Pasti ditangkep. Ya akhirnya kita bilang, anak ini sekolah di sini. Orangtuanya bekerja di ladang. Ya akhirnya mereka bisa pulang.⁷⁶

Perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia telah dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik, kemudian *Memorandum of Understanding* TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga. MoU perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal. Sebelum ditandatanganinya MoU penempatan TKI di Malaysia menggunakan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan TKI di Indonesia selain dari penata laksana rumah tangga”. Kemudian penandatanganan MoU tentang “*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*” dilakukan di Bali pada 13 mei 2006.⁷⁷

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi⁷⁸ dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan

⁷⁶ Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

⁷⁷ Berdasarkan konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 6 menyinggung kemampuan negara untuk membuat perjanjian dimana dinyatakan : “Setiap Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian” Soemaryo Suryokusumo, *Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian* (Yogyakarta: UGM, 2003), 2.

⁷⁸ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Anak BAB III Pasal 4-5.

kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁷⁹

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁸⁰

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸¹

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; (4) kebelum dewasa anak dan perwalian. Hasil dari wawancara peneliti terhadap respondend di Johor Bahru, kiranya akan memberikan sebuah gambaran realistis antara; anak, pernikahan, dan tenaga kerja. Berikut *translate* petikan wawancara peneliti dengan Sokhipul Hadi (Pasir Gudang), orang Jawa yang telah menjadi Warga Negara Malaysia di Johor Bahru, mengatakan;

⁷⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*, 156.

⁸⁰Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi*, ibid., 40.

⁸¹Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, 156.

Saya pernah diminta TKI menikahkan dirinya dengan TKI lain. Kata TKI itu,” Mas aku tulungono golekno Imam. Nggo nikah. Suk bodo balik”. Dan ternyata sampai anaknya empat, ia tak balik ke Malaysia. Saya merasa serba salah membantu menikahkan dia. Setelah itu, saya tak mau membantu menikahkan orang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, wis saya ga mau lagi. Bola-bali diapusi wong ngono kuwi.

Kasihlan melihat istri orang seperti itu. Ia ditelantarkan. Ia menanggung aib, karena tak ada suaminya. Masalah makan ga makan pandai-pandai mencarinya. Lebih-lebih anaknya. Kalo ditanya oranga siapa bapakmu. Ya gimana, bapaknya tak diketahui alamatnya. Malu anaknya kalo mau menikah. Karena pertama, akan ditanyakan surat nikah kedua orang tuanya. Kalo ga ada surat nikah bapaknya, maka tidak dapat dicantumkan bin di belakang namanya. Ya, akhirnya dipaki bin dengan 99 nama *asmaul husna*. Bisa bin Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Karim. (nama abdul latif dan seterusnya digunakan sebagai penanda bahwa orang tersebut tidak memiliki bapak atau ayah yang sah secara hukum). Akhirnya, yang punya nama ayah asli dengan Abdul Latif dianggap tidak mempunyai ayah yang sah. Ha..ha... Mengapa hal itu bisa terjadi. Lha sampeyan bayangkan lho mas...Ada seorang laki-laki sendirian.. dan orang perempuan juga sendirian. Mereka kemudian bertemu kalo ada kecocokan ya terjadilah... Tapi ada yang menarik. Ada seseorang yang berumah tangga di Malaysia. Istrinya lantas pulang ke Indonesia. Babak selanjutnya lelaki itu menikah lagi di Malaysia di rumah yang pernah ditempatinya itu. Ini yang mencoreng nama baiknya di kemudian hari.⁸²

Harus diakui bahwa memang tidak mudah untuk membuat kebijakan yang tepat dan komprehensif bagi permasalahan TKI di luar-negeri. Disamping karena penanganan TKI melibatkan banyak institusi pemerintah maupun non-pemerintah, kerjasama yang baik harus dijalin antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sedangkan sistem, prosedur serta situasi dalam negeri yang harus dihadapi juga berlain-lainan. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa banyak masalah yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan sendirinya apabila terdapat itikad baik dari semua pihak untuk membangun kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Sebaliknya, perlu juga diantisipasi bahwa semua pihak yang terlibat di

⁸² Sokhipul Hadi (Pasir Gudang), orang Jawa yang telah menjadi Warga Negara Malaysia di Johor Bahru, wawancara, Johor Bahru, 29 Agustus 2016

dalam urusan menyangkut TKI mungkin juga memiliki kepentingan-kepentingan sempit dan terkadang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang lain. Kemungkinan adanya penyalahgunaan, kecurangan, atau tindak kejahatan bisa terjadi di semua titik yang menyangkut jalur pengiriman maupun pemulangan buruh migran yang bekerja di luar negeri.

Prinsipnya ialah *there always goods and bads in everyone*. Pada setiap lembaga atau institusi, tentu terdapat banyak niat baik dan mungkin ada beberapa orang yang berniat buruk. Tetapi yang harus dihindari ialah supaya kerjasama semua pihak akan dapat menghasilkan aturan main yang adil dan mencegah munculnya maksud-maksud buruk oleh pihak tertentu.

Mengingat panjangnya jalur yang harus ditempuh oleh seorang buruh migrant dalam mengurus segala hal yang menyangkut pekerjaannya diluar-negeri, hal yang paling krusial ialah informasi yang cukup dan objektif mengenai prosedur, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, kontrak kerja yang disepakati, serta hak dan kewajiban bagi semua pihak. Kelemahan yang masih ada sejauh ini ialah bahwa lembaga atau instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan di lapangan baru bergerak kalau sudah ada kasus yang disoroti oleh publik.

Berbagai laporan dari *Human Rights Watch* (HRW) mengungkapkan bahwa buruh migran dari Indonesia adalah termasuk yang paling rendah dukungannya, baik dari pemerintah, LSM maupun dari *public* di tanah air. Ini sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Filipina, misalnya, yang memberi perhatian lebih serius dan benar-benar memperlakukan buruh migran itu sebagai "pahlawan devisa". Alangkah baiknya apabila pola kebijakan pemerintah Indonesia diubah sehingga bersifat lebih melindungi dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejala dan masalah di lapangan muncul dengan lebih memberdayakan pemerintahan daerah dalam membuat regulasi sendiri berkaitan buruh migrant (terlebih sector pendidikan, termasuk pendidikan anak yang status kependudukannya tidak jelas, karena dampak adanya pernikahan yang *undocumented*) di daerahnya sebagaimana amanat

undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tapi setidaknya sudah terdapat upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan Hak Anak hasil perkawinan tenaga kerja Indonesia di Johor Bahru, dengan cara mendirikan sekolah *SIJB (Sekolah Indonesia Johor Bahru)*, yang secara tidak langsung selain penyelamatan hak kependudukan anak, juga ber-orientasi terhadap hak mendapatkan pendidikan untuk anak. Berdiri sejak 5 Januari 2014, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di sekolah tersebut, yaitu Nelly Syarifah (guru SIJB), berikut kutipan *translate*-nya:

Kapan SIJB (Sekolah Indonesia Johor Bahru) didirikan ?

Tepatnya, 5 Januari 2014 diresmikan Sekolah Indonesia Terbuka. Dengan jumlah siswa yang hadir saat itu untuk seremonial 7 orang siswa pertama. Jadi pada hari pertama, memang belum ada proses pembelajaran. Dihadiri 7 orang siswa. Dan pengajarnya pada waktu itu baru tiga, saya Nelly Syarifah, pak Syafri dengan Ibu Yuli. Sekolah masuk tiga hari dalam seminggu. Jadi sekolah masuk setiap Minggu, Selasa dan Kamis selama enam bulan berlangsung seperti itu. Perkembangan siswa pada waktu hingga tahun ajaran berjumlah 20 orang.

Adapun tempat yang digunakan masih menggunakan aula KJRI Johor Bahru. Ruang serba guna itu sepertiganya disekat menjadi tiga ruang kelas. Satu untuk SD, Satu untuk SMP dan satu untuk SMA. Karena SMA belum ada jadi digunakan untuk SMP dan SD saja.

Pada Desember 2014 kita dapat bantuan dana dari pemerintah atas inisiasi Bapak Konjen (Taufik Rijal). Sebagian dari dana itu, daripada menyewa digunakan untuk membangun 6 ruangan kelas. Kami mulai pindah dari aula ke gedung baru pada Pebruari 2015.

Langkah apa yang dilakukan KJRI untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak TKI?

Wilayah KJRI itu sangat luas sampai ke Pahang, Melaka, Negeri Sembilan. Sampai perjalanan 5 jam. Untuk survey yang kami lakukan hanya di Johor saja. Johor Bahru pun belum semua. Jadi setelah SIJB ini, rencananya tahun 2017 didirikan *Indonesia Communities Center (ICC)*. Setelah SIJB ini kita menginduk ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Karena secara administrasi telah mapan.⁸³

⁸³ Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

C. Temuan Penelitian

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhubungan dengan masalah migrasi, khususnya migrasi tenaga kerja. Awal mula masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy/NEP*) pada periode tahun 1971-1990. Kebijakan tersebut memicu ekspansi industri di Malaysia, terutama sektor manufaktur, dan kemudian diikuti pula oleh penambahan kesempatan kerja di perdagangan, jasa dan birokrasi pemerintahan yang hampir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan.

Perkembangan ini berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja migran yang datang ke Malaysia, yang dapat dijelaskan dalam dua sebab.⁸⁴ *Pertama*, pertumbuhan sektor manufaktur yang sangat pesat menyebabkan banyak penduduk muda Malaysia yang kemudian pindah ke kota untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga dipicu oleh makin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja Malaysia terutama sejak diterapkannya NEP pada awal tahun 70-an. Makin tingginya tingkat pendidikan ini, terutama di daerah pertanian, menyebabkan meningkatnya harapan untuk bekerja di sektor modern yang menjanjikan upah lebih tinggi. Akibatnya, terjadilah kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Kekurangan tenaga kerja tersebut terutama sangat dirasakan di daerah Trengganu, Pahang, Kelantan, Johor, Perak dan Kedah. Pada tahun 1980-1985, Malaysia pernah mengalami kerugian di bidang perladangan karet dan kelapa sawit sebesar M\$ 370 juta yang menyebabkan turunnya penerimaan devisa Malaysia.⁸⁵ Masalah kekurangan tenaga kerja ini bila tidak segera diatasi jelas akan membahayakan perekonomian Malaysia. Walaupun sektor manufaktur telah tumbuh pesat dan menghasilkan devisa yang besar, sektor pertanian tetap merupakan sektor andalan dalam menghasilkan devisa.

⁸⁴ Azizah Kassim, "International Migration and Its Impact on Malaysia," dalam *Confidence Building and Conflict Reduction*, 11th ASPAC Roundtable, ASEAN-ISIS, 5-8 June 1997, Kuala Lumpur, Malaysia

⁸⁵ Alba Basnoer, "Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia di Malaysia," *Pelita*, 26 November 1990

Ke dua, NEP juga meningkatkan kesempatan wanita Malaysia yang berpendidikan tinggi untuk bekerja di lapangan kerja formal. Tingginya kesempatan untuk berkarier ini menyebabkan pada akhirnya kebutuhan terhadap pembantu rumah tangga menjadi sangat besar. Sementara itu, wanita Malaysia yang kurang mendapat pendidikan formal lebih tertarik untuk mengisi pekerjaan di sektor manufaktur, karena tingkat upah yang lebih tinggi. Akibatnya terjadilah kekurangan tenaga kerja untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

Dua perkembangan ini kemudian membuat Pemerintah Malaysia membuka kesempatan terhadap masuknya para pekerja asing. Dari beberapa negara yang menjadi pemasok kebutuhan tenaga kerja untuk Malaysia, Indonesia menempati posisi yang sangat signifikan dalam segi kuantitas. Sampai dekade 70-an, kehadiran TKI di Malaysia belum menjadi suatu masalah bagi masyarakat Malaysia. Kehadiran mereka bahkan tidak terlalu dirasakan oleh sebagian besar warga Malaysia, karena jumlah mereka yang relatif kecil dan terkonsentrasi di pedesaan.

Pada tahun 1979, Wakil Menteri Perburuhan Malaysia mengumumkan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia berjumlah sekitar 12.000 orang.⁸⁶ Secara keseluruhan, kehadiran TKI pada masa ini belum menunjukkan masalah berarti. Sektor modern di kota tumbuh pesat dan berhasil menyerap angkatan kerja Malaysia, termasuk mereka yang datang dari pedesaan. Sementara TKI yang jumlahnya terus meningkat, mendapat respon yang cukup baik, karena kehadiran mereka memang benar-benar dibutuhkan, terutama oleh pihak perkebunan.

Situasi mulai berubah saat memasuki dekade 80-an, arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia meningkat secara tajam. Pada tahun 1981, Pemerintah Malaysia memperkirakan jumlah pekerja Indonesia telah meningkat menjadi kurang lebih 100.000 orang dan menurut laporan Masalah-masalah Buruh dan Tenaga Kerja yang dikeluarkan Kementerian Malaysia (nama baru dari

⁸⁶ Azizah Kassim, "The Unwelcomed Guests: Indonesian Immigrants and Malaysian Public Responses, dalam *Southeast Asian Studies*, Vol 25, No 2, September 1987

Kementerian Perburuhan) tahun 1978/1988, pada tahun 1984 terdapat kurang lebih 500.000 pekerja asing di Malaysia, yang didominasi oleh TKI ilegal. Mereka tidak hanya bekerja di sektor perkebunan di daerah pedesaan, tetapi juga direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di sektor konstruksi yang kebanyakan berlokasi di perkotaan. Jumlah mereka yang meningkat secara drastis tersebut mulai menarik perhatian masyarakat umum.⁸⁷

Pada dekade yang sama, Malaysia terkena dampak resesi ekonomi dunia akibat krisis minyak dan merosotnya harga kebutuhan barang-barang primer. Pertumbuhan manufaktur yang dijadikan andalan program NEP, mulai mengalami perlambatan, sehingga banyak industri di Malaysia menghentikan produksinya dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Keadaan ini menyebabkan penduduk Malaysia dan para TKI, khususnya yang datang secara tidak resmi kemudian saling berkompetisi secara langsung masalah TKI mulai muncul ke permukaan dan menimbulkan dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Malaysia.

Beberapa kelompok masyarakat Malaysia kemudian turut memberi komentar atas kehadiran TKI ini, diantaranya yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal *Democratic Action Party* (DAP), Lim Kit Siang, dan juga didukung oleh petinggi partai MCA (*Malayan Chinese Association*) yang mempersoalkan besarnya kehadiran TKI dikaitkan dengan masalah perimbangan ras di Malaysia.⁸⁸ Keluhan kemudian datang juga dari pihak *National Union of Plantation Worker* (NUPW) dan *Malaysia Trade Union Congress* (MTUC). Kesiediaan TKI untuk menerima upah yang lebih rendah ternyata kemudian mengganggu posisi tawar kelompok tersebut. Memasuki dekade 90-an, komentar tentang TKI datang dari elit-elit pemerintahan Malaysia, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohammad, yang mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi akan pekerja asing akan menimbulkan masalah serius di bidang sosial dan

⁸⁷ Firdaus Haji Abdullah, "The Phenomenon of Illegal Immigrants," dalam *The Indonesian Quarterly*, Vol XXI, No 2, tahun 1993, hal 174-175

⁸⁸ Azizah Kassim, "*The Unwelcomed Guest*., 277.

kesehatan.⁸⁹ Masalah yang ditimbulkan oleh TKI, khususnya yang termasuk kategori *undocumented* ini membuat pemerintah Malaysia melakukan serangkaian langkah-langkah penanggulangan, baik yang bersifat kooperatif maupun koersif.⁹⁰

Melihat hasil yang kurang memuaskan ini, Pemerintah Malaysia kembali melakukan proses legalisasi, namun dengan prosedur yang lebih ringan berupa amnesti. Secara teknis, para pengusaha Malaysia yang mempekerjakan TKI *undocumented* diperintahkan untuk mendaftarkan para pekerjanya tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Berbeda dengan tindakan-tindakan sebelumnya, proses legalisasi ini kemudian diikuti oleh usaha koersif berupa dilancarkannya Ops Nyah I (*Get Rid Operation I*) yang bertujuan mendukung pelaksanaan legalisasi tahap kedua itu, dengan memulangkan para TKI ilegal yang tidak juga menjalankan proses legalisasi tersebut, sekaligus menghentikan masuknya arus pekerja *Undocumented* Ops Nyah I dilaksanakan pada awal bulan Januari 1992, dengan titik berat garis pantai Selat Malaka dan perbatasan daerah utara. Sedangkan Ops Nyah II dilaksanakan bulan Juli 1992, dengan titik berat seluruh daratan Malaysia. Para TKI ilegal yang tertangkap kemudian ditangkap dan dideportasikan. Tidak kurang dari enam batalion polisi khusus dikerahkan dalam operasi ini, disertai dengan pembangunan beberapa kamp penampungan bagi mereka yang

⁸⁹ Straits Times, 21 Februari 1995

⁹⁰ Langkah kooperatif dilakukan pada tahun 1984, dengan ditandatanganinya *Medan Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo, dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Musa Hitam. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa penambahan tenaga kerja Indonesia oleh calon pemberi pekerjaan di Malaysia harus dibuat melalui jalur resmi, yaitu melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Departemen Imigrasi Malaysia, serta Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Bentuk kooperatif yang lain adalah dengan upaya pemutihan (*legalisasi*) bagi para TKI pada tahun 1989 dan 1991. Namun mekanisme resmi yang ditawarkan dalam *Medan Agreement* tersebut kurang mendapat respon positif, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja sendiri. Banyaknya birokrasi yang harus dijalani menyebabkan proses tersebut berjalan lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kegagalan *Medan Agreement* tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh usaha legalisasi atau pemutihan yang dilakukan terhadap TKI *undocumented* yang bekerja di sektor perkebunan. Usaha inipun tidak membawa hasil yang memuaskan, karena sejak program legalisasi ini diterapkan pada tahun 1989, sampai memasuki tahun 1991, hanya sejumlah 19.984 TKI ilegal yang berhasil dilegalisasikan, dari keseluruhan jumlah sekitar 500.000 orang. Azizah Kassim, "*International Migration and Alien Labour Employment: The Malaysian Experience*, dalam *Communication, Labour and Megacities*, ed by Toh Thian Ser, ISEAS, Singapore, 1998, halaman; 77.

tertangkap. Memasuki tahun 1998, Malaysia kembali melaksanakan Ops Nyah yang ketiga, dibanding dengan dua operasi terdahulu, Ops Nyah III melibatkan lebih banyak aparat, oleh karena itu operasi ini dinamakan Ops Nyah Bersepadu (*Integrated Get Rid Operation*). Unsur-unsur yang terlibat antara lain dari Kepolisian, Angkatan Laut, Bea Cukai, Imigrasi, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sasaran operasi meliputi darat, laut, dan udara, dengan dijaganya secara ketat perairan Selat Malaka, perbatasan Malaysia-Indonesia di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta penjagaan yang ketat di bandar udara. Bahkan di beberapa stasiun kereta api sering dijumpai polisi bersenjata senapan M-16. Operasi ini juga bertujuan untuk mengadakan pembersihan di kalangan aparat Malaysia yang terlibat sindikat TKI ilegal.

Pada tahun 2000, terjadi kerusuhan di Cyberjaya yang disebabkan oleh beberapa TKI, dan disinyalir ada kaitannya dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sejak itu, hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia senantiasa mengalami pasang surut. Kabar paling akhir yang terdengar dari Kuala Lumpur adalah bahwa pemerintah Malaysia kembali akan memulangkan TKI *undocumented*. Namun setelah pemerintah Indonesia mengadakan konsultasi, maka pemulangan tersebut ditunda sampai berakhirnya Pemilu Presiden putaran kedua pada bulan September 2004, tepatnya pada bulan Januari 2005, walaupun sebagian kecil dari mereka telah berangsur-angsur dipulangkan pada waktu-waktu belakangan ini. Melihat dari beberapa permasalahan seputar hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia-Malaysia, khususnya pada masalah perlindungan TKI, maka terlihat bahwa masalah diplomasi menjadi bagian yang sangat penting. Selain hubungan diplomatik antar dua negara sebagai unsur diplomasi yang utama, kini kita mengenal pula *second track diplomacy*, yaitu bentuk diplomasi yang dimainkan oleh aktor-aktor non-negara, seperti individu atau NGO.

Statute (undang-undang tertulis) ketenagakerjaan Malaysia banyak meniru dari Statuta Inggris dan India, namun begitu statute ketenagakerjaan di Malaysia tidaklah benar-benar serupa (*in pari material*) dengan undang-

undang ketenagakerjaan kedua negara tersebut. Dalam satuta Malaysia terdapat beberapa peruntukan yang khusus untuk Malaysia.

Statute-statuta buruh di Malaysia (undang-undang tertulis berkenaan dengan Ketenagakerjaan) terdiri dari Akta Pekerjaan, Akta Perhubungan Perusahaan, Akta Kesatuan Sekerja, Akta Keselamatan Sosial Pekerja, dan sebagainya. Menurut ketentuan 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil, jika terdapat undang-undang tertulis di Malaysia, *Common Law* tidak digunakan, namun jika terdapat kekosongan dalam undang-undang tertulis tersebut prinsip *common law* masih dipakai untuk mengisi kekosongan itu.

Peraturan yang diterapkan di Malaysia tentang perlindungan anak hampir sama dengan di Indonesia. Mereka tidak terkena sanksi jika seandainya belum memiliki kartu pengenalan atau identitas. Karena mereka belum memenuhi standar usia minimal untuk memiliki hak dan kewajiban dalam kewarganegaraan. Terkait hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan Taufiq, selaku KJRI di Johor Bahru, terkait dengan permasalahan; *Apakah ada anak dan orang tuanya yang dideportasi kembali ke Malaysia tanpa surat resmi keimigrasian?* Taufiq mengatakan:

Oh...pinter pak.... Ada yang orang tuanya ketangkap. Anaknya juga ditangkap. Bapaknya diproses secara hukum kena tiga bulan. Dijalani duapertiga jadi dua bulan. Anaknya disimpan sama imigrasi. Di penampungan kebajikan anak. Di situ dideportasi bersama-sama. Ehhh...bulan berikutnya anaknya udah dianter lagi ke sekolah (SIJB). Bapaknya juga sudah ada. Itu paling lama kalo dia masuk resmi, hari ke 31 bermasalah lagi. Katanya masuknya pake paspor. Karena itu, saya bilang, kenapa ke Singapore sepuluh menit dari sini (kantor KJRI Johor Bahru). Lautnya juga cuma 1,3 kilometer. Tapi ga ada satupun warga negara Indonesia yang nyelem ke sana. Atau diam-diam nylundup ke sana. Dari Batam 45 menit, berapa puluh kilometer ditempuh. Ada yang tenggelam, ada yang terbalik. Ada yang hilang. Mengapa? Karena tidak ada satupun orang Singapore yang mau pake (tenaga) illegal lagi. Dan sanksinya mungkin lebih berat lagi. Tapi di sini khan..bukan ga mau.. memang mungkin sengaja dibuat seperti ini. Sebagian hasil kerja mereka itu dari orang-orang yang (illegal) itu. Khan sama dengan gini pak..kaya papa saya di Bogor. Papa saya kalo hari libur..teng...teng..teng.. (ada orang minta) asalamualaikum pak haji asalamualaikum..selamat siang bu haji..dia masuk ke kamar ambil duit..dua ribu..dua ribu..(setelah itu peminta) pergi. Tapi rumah sebelah tidak pernah diketok. Karena

sepuluh kali dia ngetok, ketemu sama pemilik rumah (dijawab) maaf..maaf..ini ga dikasih. Itu menarik kalo ditulis suasana itu.⁹¹

Mereka tidak dapat akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya di Negara Malaysia. Karena orang tuanya tidak memiliki identitas resmi, pernikahannya tidak tercatat, bahkan kadang keimigrasiannya illegal. “legal saja tidak diperbolehkan menikah selama masa kerja, apalagi yang illegal”.⁹²

Tenaga Kerja Indonesia memiliki karakter yang beragam. Apa yang dialami oleh mereka juga tidak sama, ada yang melalui jalur legal, bahkan ada pula yang illegal. Dengan begitu besarnya jumlah para pencari kerja, dan mendesaknya kebutuhan hidup, maka situasi ini rawan untuk terjadi pelanggaran peraturan.

Segala bentuk tindakan administratif dibidang keimigrasian diluar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut di atas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia.

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, kedudukan anak sah dan hukum waris, pengakuan dan pengesahan anak di luar pernikahan, kewajiban orang tua terhadap anak, kebelum dewasaan anak dan perwalian. Seluruhnya merupakan hak anak yang dijamin oleh Undang-undang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia terkait *Penyelesaian anak-anak yang terlantar (illegal)*. Taufik Rijal mengatakan;

Anak perlu dibedakan. Pertama, berkaitan dengan hak belajar mereka. Di sini ada atase pendidikan. Dipegang oleh bu Dewi.

⁹¹ Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

⁹² Abdullah bin Daud, wawancara, Lorong 3 Jl. Imam, Kampung Melayu Pandan Johor Bahru, 26 Agustus 2016

Namun kita juga terbentur tidak dapat memenuhi peraturan itu. Bikin gedung yang bagus yang gurunya dari Malaysia. Dananya ada di bank sekian. Sementara kita dihadapkan banyak anak Indonesia tidak bisa sekolah. Karena itu, kita bikin ICC yang ijinnya adalah komunitas. Padahal itu sekolah. Kalau mereka berada di luar ICC ini mereka harus dapat ijin persis seperti di Indonesia. Sekolah asing di Indonesia kudu peraturannya seperti itu. Kalau kasus mereka di Malaysia itu lebih banyak pelanggaran umum. Tidak saya temui kasus pidana pembunuhan. Karena anak di bawah umur tidak mempunyai kecenderungan melakukan pelanggaran pidana. Mereka korban dari orang tuanya yang melanggar keimigrasian. Bahwa yang ada anak itu menjadi illegal. Dan itu menjadi masalah.

Kita punya forum dengan pihak keimigrasian di sini (pihak Malaysia). Enam bulan sekali kita *meeting*. Baru-baru ini kita melasanakan *meeting* di tempat mereka. Pengarah imigrasinya datang ke sini (KJRI). Termasuk membahas masalah anak. Kalau anak di sini cenderung tidak ditangkap. Yang ditangkap orang tuanya. Kalau anaknya ditangkap ia tidak akan ditahan, tidak diproses hukum sampai ketemu orang tuanya. Kalau ketemu orang tuanya, mereka disuruh menunggu sampai selesai proses hukumnya. Baru dideportasi bersama-sama. Kalau anak, ditangkap ga ada. Sama seperti di Indonesia, anak jalan ga bawa KTP juga ga apa-apa.⁹³

Persoalan yang nyata dialami sendiri oleh pihak staff KJRI, dimana dia terkendala saat ingin menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Malaysia, mendorong Konjen KJRI mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak Indonesia. Yang kemudian disebut dengan *SIJB (Sekolah Indonesia Johor Bahru)* Sehingga mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak, meskipun mereka dibawah pernikahan orang tua yang bermasalah.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Nelly Syarifah (selaku guru *SIJB*), ketika peneliti mengutarakan pertanyaan “*Apa latar belakang didirikan SIJB?*”

Latar belakang *SIJB* didirikan menurut Bapak Konjen adalah berawal dari kenyataan yang ada di depan mata. Ada putra-putri dari staff KJRI terkendala masuk ke sekolah lokal (Malaysia). Jadi 6 bulan sampai setahun mereka belum mendapatkan sekolah untuk anak-anaknya. Setelah ditelusuri, kenyataan di lapangan, anak-anak dari TKI mengalami hal yang sama. Karena memang menurut aturan ketenagakerjaan Malaysia, tenaga kerja asing dilarang menikah.

⁹³ Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Karena itu, sekolah kebangsaan tidak dapat menerima anak-anak itu yang nota bene anak pekerja. Namun, karena kondisi sosial, datang ke sini bekerja. Akhirnya bertemu dan menikah. Mereka (anak TKI) diperkenankan sekolah di swasta. Namun, relatif mahal. Untuk kategori pekerja itu memberatkan. Jadi atas pertimbangan itu tanpa berpikir panjang, Bapak Konjen mendirikan PAUD Cahaya 1 Oktober 2013. Dan pada bulan Januari 2014 dengan swadaya KJRI didirikan SIJB di sini. Perkembangan luar biasa di luar perkiraan. Hanya saja untuk penyerapan untuk datang ke sekolah masih kurang. Siswa di sini sebanyak 180 orang.⁹⁴

⁹⁴ Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

BAB V

**MENGURAI PROBLEMATIKA HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI JOHOR BAHRU-MALAYSIA**

A. Aturan Ketenagakerjaan Kerajaan Johor Bahru Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

a. Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Negara Malaysia dan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Mewujudkan Penegakan Hak Asasi Buruh Migran

1. Sistem Hukum Ketenagakerjaan Malaysia

Seperdi disampaikan peneliti pada BAB sebelumnya, bahwa; sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris (*Common Law Sistem*) Tradisi ini berdiri ditengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak (+ 19 negara) *Commonwealth Country* atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga *Common Law*. Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi Pemerintahan Federal dan Pemerintahan Negara bagian Pembagian kekuasaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Federal. Walaupun undang-undang dasar menggunakan sistem federal namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat.

Di Malaysia Konstitusi merupakan hukum yang berkedudukan paling tinggi. Meskipun hukum Malaysia sangat dipengaruhi hukum Inggris tetapi dalam banyak hal ternyata berbeda, misalnya Parlemen Malaysia berbeda dengan Parlemen Inggris, Parlemen Inggris memegang kekuasaan tertinggi dan tanpa batas sedangkan parlemen Malaysia tidak memiliki kekuasaan seperti itu. Malaysia merupakan negara Federal dengan konstitusi

tertulis yang kaku. Parlemen memperoleh kekuasaan dari konstitusi dan dibagi diantara negara federal dengan negara-negara bagian.

Beberapa kewenangan dari Pemerintahan Federal adalah urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan pidana sekaligus prosedur dan administrasi keadilan, kewarganegaraan, keuangan, perdagangan, perniagaan dan industri, perkapalan, navigasi dan perikanan, komunikasi dan transportasi, kinerja dan kekuasaan federal, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keamanan sosial. Sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syari'ah yang hanya terdapat pada negara bagian, yang menggunakan sistem Hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak, yang berurusan dengan hukum adat.

Selanjutnya juga terdapat *Sessions Courts* (pengadilan sesi) dan *Magistrates' Courts* (Pengadilan Magistrat). Pengadilan tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syari'ah. Beberapa kewenangan negara bagian diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan praktek agama Islam dalam negara, hak kepemilikan tanah, kewajiban pengambilan tanah, izin pertambangan, pertanian dan eksploitasi hutan, pemerintahan kota, dan kerja publik demi kepentingan negara. Terdapat juga beberapa kekuasaan yang berlaku secara bersamaan diantaranya sanitasi, pengaliran dan irigasi, keselamatan dari kebakaran, kependudukan dan kebudayaan serta olah raga.⁹⁵ Menteri yang bertanggung jawab atas undang-undang hubungan industrial dapat mengajukan perselisihan antara para penyedia lapangan kerja dengan serikat

⁹⁵ Ketika hukum federal dan hukum Negara bagian saling bertentangan maka hukum federal adalah yang dianggap berlaku. Banyak undang-undang yang menyediakan arbitrase, selanjutnya undang-undang arbitrase tahun 1952 menyediakan peraturan untuk arbitrase domestik. Terdapat juga Pusat Regional untuk Arbitrase di Kuala Lumpur yang menyediakan fasilitas untuk dilaksanakan arbitrase atas transaksi komersial internasional.

perdagangan pada pengadilan industri, dan direktur jenderal buruh dapat dipanggil untuk mengatasi perselisihan mengenai gaji karyawan.

Ketenagakerjaan di Malaysia berada di bawah Kementerian Pengurusan Sumber Manusia di Bawah Perdana Menteri, sejajar dengan Kementerian lain, seperti Keimigrasian. Sebagai negara penerima Tenaga Kerja Indonesia, Malaysia tidak mengatur secara khusus perundang-undangan berkaitan tenaga Kerja Asing, di Malaysia semua pekerja baik *domestic* maupun dari luar negara yang bekerja di Malaysia melalui kontrak kerja yang sah antara pekerja dengan Malaysia terikat ketentuan dalam Akta Perkerjaan (undang-undang ketenagakerjaan), kecuali tenaga kerja informal, sama dengan Indonesia, Malaysia tidak mempunyai perundang-undangan khusus berkaitan dengan tenaga kerja informal, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja informal (buruh kasar/Pembantu Rumah Tangga) tidak ter-*cover* dalam perundang-undangan Malaysia, Tenaga kerja informan Indonesia terikat pada ketentuan aturan keimigrasian Malaysia sebagai *warga negara asing yang berada di Malaysia untuk batas waktu tertentu*.⁹⁶

2. Sistem Kelembagaan Ketenagakerjaan Indonesia

Di Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah lembaga pemerintah utama untuk pengaturan pekerja migran di Indonesia. Rekrutmen dan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh agen swasta, yang diberikan izin oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen juga mengawasi pelatihan keterampilan, pembekalan wajib pra-keberangkatan dan menyediakan sejumlah kecil atas tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Departemen-departemen pemerintah yang lain juga terlibat, sejalan dengan mandat mereka yang

⁹⁶ Tulisan sengaja di *bold* dan *italic* biar mudah di fahami dan menjadi key word. Perjanjian antara pekerja dan majikan melalui agen berkaitan dengan masa kerja, upah, serta hak dan kewajiban pekerja dan majikan, negara Indonesia dalam membuat perjanjian dengan negara Malaysia berupa perjanjian G to G (*government to government*) dengan bentuk MoU. Yang selama ini ketentuannya lebih berpihak kepada Majikan. MoU antara pemerintah merupakan legalisasi TKI untuk dapat bekerja di Malaysia sebagai dasar bagi perlindungan hak-hak dan kewajiban TKI.

beragam. Misalnya, Departemen Luar Negeri menangani persoalan konsuler, Direktorat Jenderal Imigrasi (di dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengeluarkan paspor, dan Departemen Kesehatan bertanggungjawab atas pemeriksaan kesehatan pra-keberangkatan. UU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran mewajibkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (BNPP-TKLN).⁹⁷

Pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menerapkan UU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran tidak dibuat dengan jelas. UU tersebut tidak menjelaskan hubungan antara BNPP-TKLN dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda. Saat ini, kesepakatan penempatan kerja haruslah didaftarkan dengan wewenang Kota/Kabupaten, dan “Biro Pelayanan” dibentuk di ibukota-ibukota provinsi. Pengawasan perizinan terhadap para perekrut dan pelatihan tampaknya dibagi secara informal oleh tingkat pemerintahan yang berbeda; hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kotapraja/Kabupaten tidaklah jelas. Persoalan penting lainnya juga tidak tercakup dalam UU ini. Kenyataan bahwa otonomi daerah sekarang berlaku di Indonesia, maka penting bagi UU tersebut untuk mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab tiap tingkat pemerintahan dalam mengelola proses migrasi. Pembagian wewenang terakhir haruslah berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan menyalurkan jasa untuk tingkat lokal di satu sisi dengan sumber daya manusia yang lebih banyak tersedia di pemerintah pusat di sisi lainnya.

Di Indonesia, rekrutmen dan penempatan warga negara untuk bekerja di luar negeri dilakukan oleh perusahaan swasta yang disebut

⁹⁷ Badan ini dibentuk, kendati Menteri Tenaga Kerja baru-baru ini telah meyakinkan masyarakat bahwa badan ini mulai beroperasi pada Oktober 2006. BNPP-TKLN terdiri dari departemen-departemen pemerintah yang terkait, dan bertanggungjawab langsung pada presiden. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk “menerapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinir dan terpadu” (Pasal 95 UU No. 39 tahun 2004). Hal ini meliputi, *interalia*, rekrutmen, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, keberangkatan dan perlindungan dalam negara.

sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, atau PJTKI. Peran pemerintah menurut kerangka peraturan yang ada sekarang adalah untuk mengawasi agen-agen ini melalui skema perizinan yang disebut sebagai Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI, atau SIPPTKI.

Saat ini ada sekitar 400 PJTKI dengan izin beroperasi di Indonesia dan 90% di antaranya tergabung dalam APJATI. Selain dari PJTKI yang memiliki izin resmi, diperkirakan sekurangnya ada 800 perusahaan penyalur jasa tenaga kerja yang ilegal di Indonesia. Sebagian besar dari perusahaan ilegal ini sebenarnya dikontrak oleh PJTKI resmi untuk menyelenggarakan kampanye rekrutmen awal mereka.

3. Persamaan dan Perbedaan Sistem Hukum Ketenagakerjaan pada Negara Malaysia dan Indonesia

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) negara dengan Sistem Hukum yang berbeda. Namun prinsip-prinsip umum mengenai ketenagakerjaan juga berlaku bagi negara Malaysia maupun Indonesia sebagai negara anggota *International Labour Organisation*. Negara Malaysia tidak termasuk negara yang mengirimkan warga negaranya secara formal untuk bekerja di negara lain, melalui perjanjian antar negara sebagai negara pengirim tenaga kerja seperti Indonesia. Warga negara Malaysia yang bekerja di negara lain bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing yang mempunyai keahlian tertentu pada sektor formal, berbeda dengan negara Indonesia yang dengan jelas mengirimkan warganya sebagai tenaga kerja di luar negeri baik sektor formal maupun pada sektor informal, sehingga Malaysia tidak memiliki undang-undang khusus tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri, termasuk badan/instansi pemerintah khusus yang menangani tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Peraturan mengenai ketenagakerjaan di Malaysia merupakan wewenang Kementerian Pengurusan Sumber Manusia di bawah Perdana Menteri, sama dengan Kementerian Tenaga kerja dan transmigrasi di Indonesia sebagai pembantu presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai negara dengan bentuk federal, ketenagakerjaan merupakan wewenang langsung federal

bukan merupakan wewenang negara bagian, sehingga apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan pada peradilan federal yang khusus menangani perburuhan atau perselisihan industrial, **perbedaannya** dengan negara Indonesia, di Indonesia terdapat peradilan hubungan industrial pada daerah provinsi di bawah Mahkamah Agung yang untuk beberapa perselisihan sifatnya final dan binding.

Terhadap kasus-kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia yang banyak terjadi di Malaysia, mereka terjerat hukum berdasarkan perbuatan mereka yaitu hukum pidana, baik kesalahan yang dilakukan oleh pekerja maupun majikan, sehingga pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut tidak melalui peradilan hubungan industrial, kecuali berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban pekerja dan majikan yang jelas tertera di dalam kontrak perjanjian yang telah dilanggar oleh salah satu pihak, di luar pelanggaran hukum pidana, diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial (hal ini hanya berlaku pada tenaga kerja formal yang bekerja di Malaysia) begitu juga pada peradilan Indonesia dibedakan dengan jelas setiap kompetensi masing-masing peradilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Perwakilan negara Indonesia di Malaysia membentuk satuan khusus untuk membantu penyelesaian masalah TKI (terutama yang bekerja di sektor informal) yang merupakan gabungan dari berbagai perwakilan dari departemen tenaga kerja, departemen luar negeri, dan kepolisian RI. Sementara untuk TKI yang mengalami permasalahan hukum di pengadilan diberikan pendampingan / bantuan hukum. Untuk menangani penyelesaian sengketa tenaga kerja di Malaysia digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *The Industrial Court Ordinance of 1948* dan *Industrial Relations Act 1967*. Dalam ketentuan tersebut seperti halnya negara-negara maju yang menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, maka Malaysia pun mempunyai sistim peradilan untuk ketenagakerjaan menggunakan lembaga arbitrase dengan tata cara yang hampir serupa yang dikenal dengan istilah *Industrial Court*.

b. Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia bagi Buruh Migrant Indonesia di Negara Malaysia dalam Rangka Penegakan Hak Hsasi Manusia menurut UUD 1945

Kerja merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kehidupan yang layak. Pekerjaan sangat berarti dalam upaya kelangsungan hidup dan mengaktualisasi diri sehingga dapat lebih bermakna dan dihargai dalam lingkungan sekitarnya.⁹⁸ Hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga pekerjaan mempunyai makna yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan salah satu bentuk hak yang melekat didalam diri bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Perubahan IV UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini diperkuat dengan pasal 28 D ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Oleh karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negaranya agar dapat berkerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, dan harus dilakukan seoptimal mungkin oleh Negara. Dengan demikian, hak setiap warga Negara dalam memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi. Artinya, Indonesia dituntut untuk melakukan perencanaan terhadap hal tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar terciptanya kesadaran atas kewajiban suatu negara.⁹⁹ Akan tetapi faktanya, Sampai saat ini di Indonesia lapangan pekerjaan sangat terbatas. Karena Indonesia belum mampu menyediakan pekerjaan seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga (lagi) secara ekonomi masyarakat Indonesia banyak yang memprihatinkan. Disamping

⁹⁸ Muslan Abdurrahman.2006.Malang.*Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*.UMM Press.

⁹⁹ Adrian Sutedi.2009.*Hukum Perburuhan*.sinar grafika.hal.1

itu kesatuan dan kesatuan harus dijaga dan stabilitas syarat bagi usaha-usaha lain dalam pembangunan ekonomi¹⁰⁰ dan menggunakan strategi-strategi dalam memecahkan persoalan bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia.¹⁰¹ Dalam ketentuan Undang-Undang, penempatan tenaga kerja Indonesia dibagi atas 2 yaitu tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri.

Tenaga kerja dalam Negeri telah mempunyai kekuatan dalam perlindungan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Tenaga kerja dalam Negeri diawasi secara langsung oleh Negara karena buruh berkerja dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia, sedangkan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri perlindungan hukum mereka adalah MoU (*Memorandum of Understanding*) dan kedutaan besar.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar TKI di Malaysia telah dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Malaysia adalah dengan membuat perjanjian berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) TKI formal, yakni TKI yang berkerja disektor pertambangan, pertanian dan pabrik kemudian *Memorandum of Understanding* TKI informal, yakni TKI yang berkerja pada sektor rumah tangga. *Memorandum of Understanding* (MoU) perlindungan TKI formal ditandatangani pada 10 mei 2004 untuk menggantikan kedudukan nota penempatan TKI formal. Sebelum ditandatanganinya MoU penempatan TKI di Malaysia menggunakan “pertukaran nota mengenai prosedur penempatan TKI di Indonesia selain dari penata laksana rumah tangga”. Kemudian penandatanganan MoU tentang “*The recruitment and placement of Indonesian domestic workers*” dilakukan di Bali pada 13 mei 2006.

¹⁰⁰ Juwon Sudarsono. *Integritas, Demokrasi, dan Pembangunan*. hal. 147.

¹⁰¹ Amir Santoso dan Riza Sahbudi. 1993. Jakarta. *Perspektif pembangunan Politik Indonesia*. Dian Lestari Grafika. hal 148

Berdasarkan konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 pasal 6 menyinggung kemampuan negara untuk membuat perjanjian dimana dinyatakan: “Setiap Negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian”.¹⁰²

Harus diakui, bahwa memang tidak mudah untuk membuat kebijakan yang tepat dan komprehensif bagi permasalahan TKI di luar-negeri. Disamping karena penanganan TKI melibatkan banyak institusi pemerintah maupun non-pemerintah, kerjasama yang baik harus dijalin antara kedua negara (Indonesia dan Malaysia) sedangkan sistem, prosedur serta situasi dalam negeri yang harus dihadapi juga berlain-lainan.¹⁰³

Kelemahan yang masih ada sejauh ini ialah bahwa lembaga atau instansi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan di lapangan baru bergerak kalau sudah ada kasus yang disoroti oleh publik. Dari masalah yang timbul ketika amnesti dari pihak pemerintah Malaysia berakhir pada tahun 2005, misalnya, terdapat kesan bahwa pemerintah lebih sering bertindak sebagai pemadam kebakaran.

Untuk memepertegas, pada Sub BAB sebelumnya juga sudah peneliti sebutkan bahawa; Berbagai laporan dari *Human Rights Watch* (HRW) mengungkapkan bahwa buruh migran dari Indonesia adalah termasuk yang paling rendah dukungannya, baik dari pemerintah, LSM maupun dari *public* di tanah air. Ini sangat berbeda dengan kebijakan yang

¹⁰² Soemaryo Suryokusumo.2003. Yogyakarta. Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian.UGM. hal.2

¹⁰³ Yang perlu diperhatikan ialah bahwa banyak masalah yang sebenarnya bisa dipecahkan dengan sendirinya apabila terdapat itikad baik dari semua pihak untuk membangun kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Sebaliknya, perlu juga diantisipasi bahwa semua pihak yang terlibat di dalam urusan menyangkut TKI mungkin juga memiliki kepentingan-kepentingan sempit dan terkadang tidak segan-segan mengorbankan kepentingan orang lain. Kemungkinan adanya penyalahgunaan, kecurangan, atau tindak kejahatan bisa terjadi di semua titik yang menyangkut jalur pengiriman maupun pemulangan buruh migran yang bekerja di luar-negeri. Prinsipnya ialah *there always goods and bads in everyone*. Pada setiap lembaga atau institusi, tentu terdapat banyak niat baik dan mungkin ada beberapa orang yang berniat buruk. Tetapi yang harus dihindari ialah supaya kerjasama semua pihak akan dapat menghasilkan aturan main yang adil dan mencegah munculnya maksud-maksud buruk oleh pihak tertentu. Mengingat panjangnya jalur yang harus ditempuh oleh seorang buruh migrant dalam mengurus segala hal yang menyangkut pekerjaannya di luar-negeri, hal yang paling krusial ialah informasi yang cukup dan objektif mengenai prosedur, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, kontrak kerja yang disepakati, serta hak dan kewajiban bagi semua pihak.

diterapkan oleh pemerintah Filipina, misalnya, yang memberi perhatian lebih serius dan benar-benar memperlakukan buruh migran itu sebagai "pahlawan devisa". Alangkah baiknya apabila pola kebijakan pemerintah Indonesia diubah sehingga bersifat lebih melindungi dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejala dan masalah di lapangan muncul dengan lebih memberdayakan pemerintahan daerah dalam membuat regulasi sendiri berkaitan buruh migrant di daerahnya sebagaimana amanat undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Upaya untuk memperbaiki proses rekrutmen dan pelatihan sebenarnya sudah diprogramkan oleh pemerintah sejak awal ketika seorang calon TKI berniat untuk bekerja di luar-negeri. Tetapi sejauh ini tampaknya masih banyak lubang-lubang yang menjadi titik lemah dalam proses rekrutmen tersebut. Karena banyak calon TKI yang tidak percaya dengan sejumlah PJTKI, yang sering dilakukan ialah justru mengambil jalur illegal sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka tindakan tegas terhadap PJTKI liar yang sekadar ingin memperoleh keuntungan cepat dari calon TKI kiranya masih perlu terus ditingkatkan. Beberapa peraturan perundangan sebenarnya sudah menggariskan pentingnya koordinasi lintas departemen untuk menangani TKI yang lingkup persoalannya sangat luas, misalnya yang tertuang di dalam Inpres No.4 tahun 2004. Tetapi tampaknya kebijakan sektoral masih terjadi apabila sejumlah TKI menghadapi masalah di dalam maupun di luar negeri. Komitmen pemerintah sekarang ini untuk melengkapi pranata yang memadai bagi perlindungan TKI di luar negeri adalah sebuah langkah terobosan.

Selanjutnya, kerjasama yang erat antara Depnakertrans dan Deplu untuk perlindungan TKI perlu terus dibangun dan semestinya menjadi program prioritas yang membutuhkan langkah-langkah harmonisasi. diperlukan komitmen lebih kuat untuk melindungi TKI yang sedang bekerja

di luar-negeri. Intervensi memang tidak mungkin dilakukan secara langsung karena sebagai buruh migran mereka ada di wilayah hukum negara lain.¹⁰⁴

Seperti telah disinggung, dari berbagai laporan dan kecenderungan pelanggaran hak azasi manusia, yang perlu mendapat perhatian ialah banyaknya kasus yang menimpa TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah-tangga. Karena kebanyakan paspor mereka diambil oleh majikan, sedangkan hampir sepanjang hari mereka bekerja untuk majikan, kecenderungan pelanggaran hak azasi manusia lebih sering terjadi. Pelanggaran itu mulai dari jam kerja yang melebihi takaran, penyekapan, gaji yang tidak dibayar penuh, pelecehan secara verbal atau secara fisik, hingga pelecehan seksual atau penyiksaan.

Itulah sebabnya, seruan yang senantiasa disampaikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti ILO, IOM, Komisi HAM-PBB, dan *Amnesty Internasional* ialah perlunya membuat ketentuan atau peraturan yang berbeda bagi para pembantu rumahtangga dibanding para buruh migrant lainnya. Salah satunya yang sampai sekarang belum terwujud ialah hak para buruh migrant itu untuk tetap memegang paspornya sehingga tidak rentan terhadap penyalahgunaan hak azasi manusia serta tidak mudah melarikan diri untuk terjerumus menjadi pendatang haram. Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan agar pengiriman tenaga-kerja di luar negeri disertai dengan peningkatan keterampilan atau keahlian yang memadai. Berbagai persoalan yang timbul dari para TKI yang bekerja di luar-negeri pada dasarnya karena rendahnya daya tawar mereka dari segi keterampilan, keahlian atau pengetahuan. Harus diakui bahwa para TKI yang bekerja di Malaysia saat

¹⁰⁴ Sebagai contoh, buruh migran di Malaysia tampaknya akan sulit untuk memperoleh hak yang sama dalam perlindungan bagi tenaga-kerja seperti yang tercantum dalam *Section XII of the Employment Act of 1955* yang berlaku di negara ini. Intervensi juga tidak mungkin dilakukan menyangkut kebijakan pemerintah Malaysia yang sampai kini belum menandatangani Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951. Tetapi setidaknya pemerintah Indonesia melalui KJRI dan KBRI bisa terus memantau perlakuan majikan terhadap para TKI tersebut. Berbagai imbauan memang sudah dilakukan, termasuk yang disampaikan oleh LSM yang memiliki perhatian terhadap buruh migran di Malaysia seperti Tenaganita, Migran Care, dan sebagainya. Memang masih disayangkan bahwa persepsi pemerintah di Indonesia maupun di Malaysia terhadap LSM seringkali masih bersifat negatif. Sementara itu masalah-masalah yang diungkapkan oleh LSM itu sendiri terkadang kurang objektif atau kurang didukung dengan data yang lengkap.

ini kebanyakan masih masuk ke jenis-jenis pekerjaan dalam kategori "4D", *dirty, diminutive, difficult, dangerous*. Pekerjaan yang dijalani terbatas sebagai buruh bangunan, pembantu rumah-tangga, pekerja kebun, atau jenis-jenis pekerjaan lain yang sudah tidak diminati oleh orang Malaysia.

Ini sebenarnya masalahnya, kenapa pada sub BAB sebelumnya diredaksikan, bahwa; Pemerintah Indonesia mungkin sudah ketinggalan dibanding pemerintah Filipina yang lebih mengutamakan pengiriman tenaga-kerja dengan tingkat keahlian menengah seperti perawat, sopir, tenaga perkantoran, dan sebagainya.¹⁰⁵

c. Aturan Ketenagakerjaan Kerajaan Johor Bahru Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara tradisional, hukum internasional diartikan sebagai hukum yang hanya mengatur hubungan antar negara. Oleh karena itu, negara merupakan satu-satunya subyek hukum internasional dan memiliki hak-hak hukum menurut hukum internasional. Definisi tradisional ini kemudian pada masa setelah Perang Dunia ke-II diperluas hingga mencakup organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum internasional. Manusia sebagai individu dianggap tidak memiliki hak-hak menurut hukum internasional, sehingga manusia lebih dianggap sebagai obyek hukum daripada sebagai subyek hukum internasional.¹⁰⁶

Teori-teori mengenai sifat hukum internasional ini kemudian membentuk kesimpulan bahwa perlakuan negara terhadap warga negaranya tidak diatur oleh hukum internasional, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hak negara-negara lainnya. Karena hukum internasional tidak

¹⁰⁵ Dalam hal ini, kita mungkin sudah ketinggalan dibanding pemerintah Filipina yang lebih mengutamakan Telah Dipublikasikan di Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24 Ed.Sep - Nop 2012 pengiriman tenaga-kerja dengan tingkat keahlian menengah seperti perawat, sopir, tenaga perkantoran, dan sebagainya. Maka masalah pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, disamping pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di tanahair, adalah strategi jangka-panjang yang harus senantiasa dijadikan perhatian utama para perumus kebijakan di Indonesia.

¹⁰⁶Rudi M. Rizki, *Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 1.

dapat diterapkan terhadap pelanggaran HAM suatu negara terhadap warga negaranya, maka seluruh permasalahan ini secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi domestik setiap negara. Dengan kata lain, masalah HAM merupakan urusan dalam negeri setiap negara sehingga negara lain tidak berhak bahkan dilarang untuk turut campur tangan terhadap pelanggaran HAM di dalam suatu negara. Namun demikian, masih terdapat pengecualian terhadap aturan ini dalam bentuk intervensi humaniter.¹⁰⁷ Substansi hukum yang dapat diberlakukan terhadap tuntutan negara atas nama warga negaranya diturunkan dari prinsip-prinsip umum hukum.¹⁰⁸

Prinsip-prinsip ini berawal dari hukum alam dan berbagai doktrin hukum nasional mengenai perlakuan individu. Lembaga arbitrase dan peradilan internasional menggunakan asas-asas hukum dan doktrin tersebut untuk merumuskan konsep-konsep antara lain, *denial of justice* dan *minimum standard of justice*. Ketika hukum internasional modern memberikan pengakuan bahwa individu, tanpa memperdulikan kewarganegaraannya, memiliki HAM tertentu yang sangat mendasar, kemudian prinsip-prinsip substantif dari hukum pertanggungjawaban negara yang berupa kumpulan norma-norma digunakan untuk mengkodifikasikan hukum HAM. Karena dewasa ini terjadi evolusi yang dramatis dan kodifikasi yang ekstensif dari hukum HAM, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum HAM memberikan sumbangan yang besar bagi hukum pertanggungjawaban negara. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa antara hukum pertanggungjawaban negara tentang kerugian yang diderita orang asing dan hukum HAM memiliki hubungan yang erat dan timbal balik.¹⁰⁹

Sementara hukum HAM berkembang, hukum pertanggungjawaban negara tentang kerugian yang diderita orang asing menunjuk kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yang fundamental, negara-negara

¹⁰⁷Rudi M. Rizki, *Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, ibid., 2.

¹⁰⁸(Lihat sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat 1 (c) Statuta Mahkamah Internasional).

¹⁰⁹Rudi M. Rizki, ibid., 7.

juga menyandarkan kepada norma-norma HAM yang kontemporer sebagai dasar tuntutan bagi kerugian yang diderita oleh warga negaranya. Walaupun hukum HAM tumbuh berkembang, hukum pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang diderita orang asing terus memegang peranan yang penting di dalam hubungan diplomatik kontemporer. Negara-negara tetap mendukung tuntutan warga negaranya, baik sebagai orang perorangan maupun sebagai badan hukum atau korporasi. Pada dasarnya sub Bab ini ingin menjawab rumusan masalah di awal pembahasan, yaitu tentang pernikahan siri, yang mana pernikahan adalah merupakan hak dari masing-masing individu dan dibenarkan keberadaannya (terlepas dari masalah undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Johor bahu-malaysia).

Secara Hak Asasi Manusia (HAM) menikah dengan siapa dan dimana saja tidak ada yang melarang, namun apa jadinya jika perkawinan itu dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dengan Warga Negara Asing (WNA) secara ilegal. Tentunya akan menimbulkan beberapa dampak kerugian, terutama bagi pasangan yang sudah memiliki anak hasil hubungannya secara non prosedural. Disini problemnya adalah bagaimana dengan “Nikah Sirri” yang dilakukan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tujuan bekerja yaitu; Johor Bahru, dalam hal ini Malaysia? Banyak para TKI kita di Malaysia yang telah melakukan nikah siri sejak dulu kala. Mengapa demikian? Dan apa yang menyebabkan TKI kita sampai melakukan nikah siri?

Dewasa ini tindakan berdasarkan hal ini lebih sering digunakan dibanding dengan digunakannya hak-hak dan kewajiban yang dituangkan di dalam perjanjian investasi bilateral dan multilateral.¹¹⁰

Salah satu bentuk solusi untuk menjawab permasalahan di atas dan demi terwujudnya pemenuhan HAM para TKI adalah Itsbat Nikah, yaitu; permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hokum dan dilakukan di tiap perwakilan perwakilan Republik Indonesia. Dan

¹¹⁰Rudi M. Rizki, *Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, ibid., 7.

mendatangkan pegawai dari Departemen Agama dari Jakarta untuk mengadakan sidang itsbat Nikah.

Semoga Praktek Nikah siri dikalangan TKI di luar negeri mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal ini memudahkan berlakunya sebuah pernikahan, dan berharap melakukan rundingan dengan negara tujuan untuk memperbolehkan pekerja asal Indonesia bisa melakukan pernikahan (dalam hal ini Malaysia).¹¹¹

Secara nalar, kenapa permasalahan pernikahan siri itu terjadi, Yang *Pertama adalah faktor produktifitas seks*, Umumnya para TKI kita yang bekerja di luar negeri adalah dalam usia 20 – 45 tahun. Yang mana dalam usia sebegini adalah didalam usia produktif bekerja dan juga sekaligus usia produktif seks dan biologisnya. Dan ini adalah hal yang lumrah bagi manusia yang normal, yang pastinya ada niat dan berkeinginan menyalurkan hasrat biologisnya. Jadi untuk menghindarkan praktek perzinahan, maka dilakukan nikah siri.

Kedua adalah faktor Undang-Undang Setempat, Di Malaysia, para pekerja asing di dalam kontrak kerjanya dilarang menikah baik sesama pekerja asing maupun dengan orang lokal (Orang Malaysia). Apabila terpaksa ingin melakukan hal tersebut, maka para pekerja tersebut terpaksa membatalkan permit kerjanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka nikah siri menjadi pilihan terakhir.

Ketiga adalah pelarian perzinahan, mereka berpendapat daripada terjebak dalam praktek perzinahan, lebih baik melakukan nikah siri. Setidaknya secara agama adalah sah walaupun secara hukum pemerintahan tidak diakui. Sepertimana tertuang dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 , Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : ***“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”***

Ada dua jenis nikah siri yang dilakukan para TKI kita di Malaysia, yaitu Nikah Siri sesama WNI dan nikah siri WNI dengan warga Asing (Pekerja asing).

¹¹¹ Abdullah bin Daud (Suami), wawancara, Johor Bahru, 6 Agustus 2016

- 1) Nikah Siri Sesama WNI, Sudah menjadi lumrah di Malaysia, nikah siri sesama WNI. Karena disamping faktor ketiga diatas, juga disebabkan karena tidak ingin pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Tapi umumnya sudah terjadi kesepakatan diantara mereka, disamping itu juga telah terjadi komunikasi dengan keluarga masing-masing di Indonesia. Jadi telah terjadi keterbukaan diantara keluarga masing-masing, Cuma tidak terdaftar dalam catatan sipil KUA. Biasanya di Malaysia sudah ada penghulu yang berkebolehan yang berasal dari kalangan TKI juga. Dan apabila pulang ke Indonesia mereka akan mendaftarkan diri ke pemerintah di daerah masing-masing.
- 2) Nikah Siri WNI dengan Pekerja Asing, nikah siri yang dilakukan oleh TKI dengan para pekerja asing di Malaysia yang umumnya datang dari Bangladesh, Pakistan, Nepal, Myanmar dan Filipina. Umumnya nikah siri jenis ini berakhir dengan aneka masalah kebelakangnya. Baik para suami yang harus pulang ke negara masing-masing karena tamat permit kerja atau tertangkap dalam operasi imigrasi Malaysia. Dan yang paling prihatin sekali, apabila dalam pernikahan ini sampai dikaruniakan seorang anak. Bagaimana nasib dan taraf kedudukan anak tersebut?

Dalam praktek nikah siri secara hukum Indonesia ,sangat berdampak sekali bagi pihak istri dan anak. Karena hukum Indonesia tidak mengenal praktek nikah siri. Dampak bagi seorang istri dalam nikah siri ini adalah secara perdata istri tidak diakui sebagai istri yang sah yang berakibat juga tidak berhak terhadap nafkah dan warisan apabila diceraikan atau sang suami meninggal dunia.

Sedangkan bagi anaknya adalah ketidakjelasan status anak dimata hukum Indonesia. Karena status anak tersebut dianggap sebagai tidak sah. Dan hanya diakui mempunyai status perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga sang anak tidak berhak atas biaya hidup, pendidikan dan nafkah serta warisan dari sang ayah.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.08-KMA/SK/V 2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Maka pihak KBRI mengambil inisiatif, karena Relatif banyaknya pernikahan yang dilakukan WNI khususnya para TKI yang tidak pernah tercatat baik di Perwakilan RI di Malaysia maupun di kantor KUA. Maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur merencanakan

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia

Anak adalah “buah hati sibiran tulang”, demikian ungkapan masyarakat melayu dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Dalam UU No. 23 tahun 2002 pada pasal 4 dan 5 disebutkan hak dan kewajiban bagi anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹¹²

Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Menurut Barda Nawawi Arief;

¹¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, BAB III : Pasal 4-5, hal. 4.

“Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”¹¹³

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan”.¹¹⁴

Di antara undang-undang yang lain, Undang-undang perlindungan anak ini lebih rigid dan limitatif dalam membatasi pengertian anak dengan memasukkan anak yang dalam kandungan sebagai kategori anak. Dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

a. Anak Sebagai Subjek Hukum

Di atas telah disinggung bahwa definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 155.

¹¹⁴Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengkhhususkan diri pada perlindungan anak. Gedhe Yudha Widantara, *Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Kasus Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polda Bali* (Tesis), 3.

dalam keadaan hidup.¹¹⁵ Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

b. Pengaturan Mengenai Anak dalam Perkawinan Campuran Menurut Teori Hukum Perdata Internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan,¹¹⁶ apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

¹¹⁵ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata; Satu Pengantar, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hal.21.

¹¹⁶ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.86

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal.¹¹⁷ Negara-negara *common law* berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara *civil law* berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*).¹¹⁸ Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.¹¹⁹ Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.¹²⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa;

“semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.”¹²¹

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.¹²²

¹¹⁷ Statuta personalia adalah kelompok kaidah yang mengikuti kemana ia pergi. Sudargo, op.cit., hal.3.

¹¹⁸ Ibid., hal.80

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid, hal.81.

¹²¹ Ibid., hal.91

¹²² Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹²³

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.¹²⁴

yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

¹²³Gosita, Arief, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak*, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. (5 Oktober 1996), 14.

¹²⁴Definisi Perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 yaitu:“Perlindungan khusus adalah

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para

perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korbanpenyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹²⁵

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Seperti dikutip sebelumnya; menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²⁶ Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; (4)kebelum dewasaan anak dan perwalian.¹²⁷

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

¹²⁵ Maulana Hassan Waddong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*(Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000), 40.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, *ibid.*, 156.

¹²⁷ Retnowulan Sutanto, *Makalah "Hukum Acara Peradilan Anak"*, (5 Oktober 1996).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

C. Implikasi Aturan Ketenagakerjaan terhadap Sikap kepatuhan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. (*Human Trafficking*)

Setiap warga Negara atau masyarakat sebenarnya bisa menjadi aktor dalam upaya perlindungan terhadap hak anak ataupun terhadap pencegahan *trafficking*. Upaya Masyarakat dalam pencegahan *trafficking* yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program *Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah:

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan,
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar,
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan,
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri,
5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap *trafficking* anak.

Dalam penelitian ILO-IPEC pada tahun 2003 di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat menyimpulkan bahwa *trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain:

1. Kualitas Hidup

Kualitas hidup miskin di daerah pedesaan dan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh para pelaku *trafficking*. Di samping diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda, nilai keperawanan, pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi menjadi kunci faktor pendorong. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang. Selain itu kurangnya pendidikan juga mempengaruhi. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill, kesempatan kerja, dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena dengan bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

2. Perilaku Konsumtif.

Perilaku gaya hidup yang konsumtif, merupakan faktor yang paling sering ditemukan. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih untuk kalangan remaja gaya hidup yang bermula di lingkungan sekolah atau dirumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya hidup yang konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar *trafficking*. Seharusnya remaja dan masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

Maraknya kasus *trafficking* yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilator belakangi keinginan korban untuk memebuhi kebutuhan hidup, seperti HP yang keren, baju yang bagus, bahkan uang untuk berfoya-foya.

3. Faktor Budaya Masyarakat

- a) Peran perempuan dalam keluarga, meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.
- b) Peran anak dalam keluarga, kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap praktek *trafficking*.
- c) Perkawinan dini, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap praktek *trafficking* hal ini disebabkan kerapuhan ekonomi mereka.
- d) Jeratan hutang, praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
- e) Kurangnya pencatatan kelahiran, orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa *trafficking* karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

f) Korupsi dan lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku *trafficking* untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap *trafficking* karena migrasi ilegal. Kurangnya anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha *trafficking* menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku *trafficking*.

4. Media Massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang *trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

Sesungguhnya tidak ada satu pun yang merupakan penyebab khusus terjadinya *human trafficking* di Indonesia. *Human trafficking* dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda seperti yang telah diuraikan di atas.

Ada beberapa jenis atau bentuk *human trafficking* (perdagangan manusia) yang terjadi pada perempuan dan anak-anak, di antaranya:

- 1) Kerja Paksa Seks dan Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.
- 2) Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
- 3) Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia.
- 4) Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya terutama di luar negeri.
- 5) Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri.
- 6) Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia.

7) *Trafficking*/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Adapun sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak-anak, di antaranya:

- 1) Anak-anak jalanan.
- 2) Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih.
- 3) Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi.
- 4) Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan.
- 5) Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara.
- 6) Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.
- 7) Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

D. Anak Hasil Perkawinan Tenaga Kerja Indonesia di Johor Bahru, Malaysia dalam Perspektif Norma Hukum Kewarganegaraan Indonesia

a. Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

Permasalahan dalam perkawinan campuran Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

1. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.¹²⁸ Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya,

¹²⁸ Cara pewarganegaraan ini mengikuti ketentuan pasal 5 UU No.62 Tahun 1958.

keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dan lain-lain) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.¹²⁹

2. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.¹³⁰ Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan *reentry permit* yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.¹³¹ Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.¹³² Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

¹²⁹ Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=46>, diakses 12 Oktober 2016.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Lihat pasal 21 UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

b. Anak Hasil Perkawinan Campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing:

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.¹³³ Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.¹³⁴

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing.¹³⁵ Anak tersebut sejak

¹³³ Lihat pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958

¹³⁴ Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran, <http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=46>, diakses 12 Oktober 2016.

¹³⁵ Anak yang lahir dari perkawinan seperti ini tidak termasuk dalam definisi warga Negara yang tercantum dalam pasal 1 UU No.62 Tahun 1958, sehingga dapat digolongkan sebagai warga

lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).¹³⁶

c. Menurut UU Kewarganegaraan Baru

1. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:¹³⁷

- 1) *Asas ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) *Asas ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat

negara asing. Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, kewarganegaraan anak mengikuti orang tua, yaitu bapak.

¹³⁶ Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958.

¹³⁷ Lihat penjelasan UU Kewarganegaraan yang baru.

kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹³⁸

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.¹³⁹ Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.¹⁴⁰

Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran, Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.¹⁴¹ Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.¹⁴² Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.¹⁴³ Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum

¹³⁸Penjelasan atas UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Pasal 25 UU Kewarganegaraan RI yang baru

¹⁴¹ Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan RI yang baru.

¹⁴² Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI yang baru

¹⁴³ Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan RI yang baru

perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya, menurut *jurisprudensi*, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.¹⁴⁴ Dalam *jurisprudensi* Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.¹⁴⁵

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum¹⁴⁶ pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika

¹⁴⁴ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.13

¹⁴⁵ Ibid., 66

¹⁴⁶ Ketertiban umum dapat diartikan sebagai sendi-sendi azasi hukum nasional sang hakim. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Binacipta, 1977, hal.133

seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah¹⁴⁷ maka harus memenuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil¹⁴⁸ harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil¹⁴⁹ mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.

d. Kritisi terhadap UU Kewarganegaraan yang Baru

Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini juga masih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negara asing).

“Ketua KPC Melati Enggi Holt mengatakan, Undang-Undang Kewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Enggi memuji kerja DPR yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju. Sebab selama ini, anak hasil perkawinan campur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Melati menyayangkan aturan warga negara ganda bagi

¹⁴⁷ Karena belum berusia 18 tahun ia belum memilih kewarganegaraannya, sedangkan pemilihan kewarganegaraan berdasar pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru dilakukan sesudah perkawinan, bukan sebelum

¹⁴⁸ Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi calon mempelai dan larangan-larangan menikah

¹⁴⁹ Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formil biasanya terkait dengan urusan administrasi perkawinan.

anak hasil perkawinan campur hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal KPC Melati berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak.¹⁵⁰

Peneliti kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapai taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasionalnya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Sebagai contoh dapat dianalogikan sebagai berikut :

“si A, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sesama jenis. Menurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. Maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya.”

Terkait dengan persoalan status anak, peneliti cenderung mengkritisi pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting

¹⁵⁰ UU Kewarganegaraan Baru Tentang Diskriminasi dan Kewarganegaraan Ganda, Liputan KBR 68H, http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/%20uu_kewarganegaraan_baru060713, diakses 12 Oktober 2016

untuk menghindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak tersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Sementara asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula.

Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru, seorang anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

Di dalam pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru ditentukan: Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.¹⁵¹

Artinya bahwa disini seorang anak ketika sudah berumur 18 tahun dia harus atau wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Jika tidak menurut saya konsekuensinya adalah anak itu tidak memiliki kewarganegaraan. Jika anak yang bersangkutan tidak secara aktif melakukan pilihan maka anak tersebut memenuhi syarat sebagai WNI yang kehilangan kewarganegaraannya. Dengan demikian, status kewarganegaraan Indonesia yang bersangkutan menjadi gugur/hilang sehingga statusnya menjadi WNA.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Intinya anak itu bisa mengusahakan mendapatkan kewarganegaraan setelah hilang kewarganegaraan dari Negara bapaknya, maka menurut UU Kewarganegaraan yang baru untuk mengusahakan menjadi ikut ke kewarganegaraan Negara Ibunya yaitu Negara Indonesia.

¹⁵¹UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan yang sudah terlampir di atas, masing-masing BAB dan Sub BAB itu merupakan alat dan pelengkap dari kebenaran dari hasil penelitian ini, sehingga *natijah*/buah dari penelitian ini dapat memberikan kesimpulan, yang merupakan jawaban dari fokus penelitian (akrab di sebut dengan rumusan masalah) sebagai berikut:

1. Seperti halnya undang-undang ketenagakerjaan di negara-negara pada umumnya, undang-undang ketenagakerjaan Johor Bahru mengatur ketentuan-ketentuan umum berkaitan perlindungan bagi pekerja dan majikan/perusahaan seperti perjanjian kerja, hak dan kewajiban buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, jam kerja, upah, cuti istirahat, cuti bersalin, ketentuan tentang lembur, jaminan sosial, hak beribadah, penghentian pekerjaan/PHK, serta pesangon dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Sistem Hukum Ketenagakerjaan Malaysia dan Indonesia banyak sekali perbedaan namun sebagai negara dengan bentuk negara hukum terdapat pula persamaan, dikarenakan sistem hukum kedua negara tersebut secara umum memang berbeda, Indonesia sebagai penganut sistem *civil law* dari negaranegara Barat (*eropa continental*) dengan bentuk negara Kesatuan, sedangkan Malaysia penganut sistem *common law* dengan bentuk negara Federal. Persamaan dari keduanya sama-sama mempunyai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja dan majikan/pengusaha setempat, perbedaannya adalah Malaysia sebagai negara Penerima tenaga kerja dari luar negeri, sementara Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja di luar negeri, sehingga di Malaysia tidak terdapat peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang khusus mengatur tenaga kerja luar negeri, bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia terikat ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Bentuk perlindungan hukum

yang diberikan Indonesia dan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yaitu dengan melakukan nota kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia

2. Tindakan administratif di bidang keimigrasian di luar tindakan hukum pidana atau penyidikan termasuk dalam kategori Tindakan Keimigrasian. Selain menurut ketentuan hukum positif tersebut di atas, juga menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia. Apabila TKI menikah di Malaysia dalam waktu kontrak kerja masih berlangsung, Pemerintah Malaysia dapat membatalkan Permit Kerjanya.
3. Hak dan kewajiban bagi anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Upaya pemerintah dalam perlindungan anak sudah seharusnya selaras dengan undang-undang yang ada. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).
4. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga

kritik, termasuk terkait dengan status anak. Peneliti juga menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, UU Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Dalam praktek nikah siri secara hukum Indonesia ,sangat berdampak sekali bagi pihak istri dan anak. Karena hukum Indonesia tidak mengenal praktek nikah siri. Dampak bagi seorang istri dalam nikah siri ini adalah secara perdata istri tidak diakui sebagai istri yang sah yang berakibat juga tidak berhak terhadap nafkah dan warisan apabila diceraikan atau sang suami meninggal dunia.

Sedangkan bagi anaknya adalah ketidakjelasan status anak dimata hukum Indonesia. Karena status anak tersebut dianggap sebagai tidak sah. Dan hanya diakui mempunyai status perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sehingga sang anak tidak berhak atas biaya hidup, pendidikan dan nafkah serta warisan dari sang ayah. Pemerintah yang diwakili oleh kementerian terkait memberikan kejelasan status hukum anak, pertama dengan memberikan surat keterangan kelahiran. Surat ini yang menjadi bekal anak memperoleh hak-haknya pada saat sudah tumbuh besar nanti. Jajaran pemerintah terkait seperti kemetrian dan Mahkamah Agung sepakat bahwa untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Sehingga ketika pulang nanti sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Meski yang selama ini yang baru dilakukan adalah dengan menyekolahkan anak di SIJB, sehingga ketika sudah lulus bisa melanjutkan di Indonesia, dan mendapatkan status kewarganegaan dengan sendirinya otomatis.

B. Saran/ Rekomendasi

1. Pemerintah terkait harus memiliki perhatian khusus kepada anak TKI, meng-*update* sensus data mereka, baik mereka yang legal maupun illegal yang terancam deportasi. Sehingga peran pemerintah dapat dirasakan TKI lebih maksimal.

2. Untuk para TKI, hendaknya mereka memiliki pertimbangan yang matang sebelum melangsungkan pernikahan di negeri orang, demi hak-hak untuk anak-anak mereka, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Karena kewajiban menjaga hak anak bukan sekedar kewajiban pemerintah, tapi juga kewajiban orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Ketidak patuhan TKI, Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. Malang : UMM Press, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 1988.
- Aulia, Luki. *Membayangkan Indonesia*, *Kompas*, 14 Agustus 2015, halaman; 11.
- Austin, John. *The Provenance of Jurisprudence Determined*. London : t.p., 1932.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Berliani, Hasbi. *Perilaku Seksual Pekerja Migran*. Yogyakarta: UGM Press, 1999.
- Bodgan, Robert C. dan Steven J. Taylor. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Penerjemah A. Khozin Affandi. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3, 1990.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kulitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Yogyakarta: Fak Psikologi UGM, 1984.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rised 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Idid, Zainol Abidin (Syed.). *Pemeliharaan warisan rupa bandar: panduan mengenali warisan rupa bandar berasaskan inventori bangunan warisan Malaysia* (dalam Malay). Badan Warisan Malaysia. ISBN 978-983-99554-1-5.
- Kolopaking, Lala M. "Ketidaksamaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Penghijrahan," Makalah disampaikan dalam Seminar Forum Peduli Perempuan di Jakarta, 25 Maret 1999.
- KOPBUMI, *Legal Analysis of The Law on the Placement and Protection of Indonesia Migrant Workers overseas*, Makalah Rancangan ILO, Jakarta, 2005, halaman; 2.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009.
- Mahdi, Sri Susilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata; Satu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Marlow, Louise. *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*. Cambridge: University of Cambridge Press, 1997.
- Miles, Mathew B. dan Michael Huberman A. *Analisa Data Kualitatif*, terj. Rohendi Rohendi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Pahroji, Dedi. Perbandingan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Negara Malaysia dan Negara Indonesia dalam Perlindungan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* Vol. 11 No. 24, Edisi September-Nopember Tahun 2014.
- Poerwandari, E. Kristi. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI, 2000.
- Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, *Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Jakarta: BPPS Depsos RI, 2005.

- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Russel, Sharon Stanton dan Michael G. Titelbaum, "International Migration and International Trade," dalam World Bank Discussion Papers, No 160. Washington DC: The World Bank, 1992.
- Santoso, Amir dan Riza Sahbudi. *Perspektif pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Dian Lestari Grafika, 1993.
- Soesilowati, Endang Sri. *Dinamika Pasar Tenaga Kerja, Kinerja Tenaga Kerja Wanita dalam Agro Industri*. Jakarta: Puslitbang LIPI, 1996.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suryokusumo, Soemaryo. *Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian*. Yogyakarta: UGM, 2003.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Wadong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000.
- Weeks, John. *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. California: Wadsworth Publishing Company, 1974.
- Weiner, Myron. "Security, Stability, and Migration," dalam *Conflict After the Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*. A Simon & Schuster Company, Massachusetts, 1994, halaman: 397.
- Wickramasekara, Piyasiri. *Recent Trends in Temporary Labour Migration in Asia*, paper dipresentasikan pada Seminar Internasional Tentang Migrasi dan Pasar Tenaga Kerja di Asia tahun 2000, 19-20 Januari 1995, Tokyo, Jepang.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Zamroni. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Artikel:

- Arief, Gosita. *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. (5 Oktober 1996)
- Basnoer, Alba. "Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia di Malaysia," *Pelita*, 26 November 1990
- Kassim, Azizah. "The Unwelcomed Guests: Indonesian Immigrants and Malaysian Public Responses, dalam *Southeast Asian Studies*, Vol 25, No 2, September 1987
- Abdullah, Firdaus Haji. "The Phenomenon of Illegal Immigrants," dalam *The Indonesian Quarterly*, Vol XXI, No 2, tahun 1993, hal 174-175
- Straits Times, 21 Februari 1995
- Kassim, Azizah. "International Migration and Alien Labour Employment: The Malaysian Experience, dalam *Communication, Labour and Megacities*, ed by Toh Thian Ser, ISEAS, Singapore, 1998, halaman; 77.
- Agusta Ivanovich. <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html>. di akses, 5 November 2016
- Majalah Ilmiah Solusi Unsika* Vol. 11 No. 24, Edisi September-Nopember Tahun 2014.
- Damich, Edward J. the Essence Law According Thomas Aquinas, *American Journal of Jurisprudence*, Vol. 30, 1 Januari 1985.
- Gosita, Arief. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggungjawab Bersama*, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perlindungan Anak oleh Universitas pajajaran, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7–8 Agustus 2000. Sekretariat Jenderal MPR-RI: Jakarta: 2000), 90 Bab I, Subbab D.
- Sindonews*, 11 Nopember 2013.
- "Total population by ethnic group, Local Authority area and state, Malaysia" (PDF). *Statistics Department*, Malaysia. 2010. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 14 November 2013. Diakses tanggal 7 Desember 2016.
- "Keeping the art of Teochew opera alive". *New Straits Times. AsiaOne*. 24 Juli 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.
- "Flagship A: Johor Bahru City". *Iskandar Regional Development Authority*. Iskandar Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.
- "46th EAROPH Regional Conference, Iskandar, Malaysia, Thistle Hotel, Johor Bahru" (PDF). Organisasi Wilayah Timur untuk Perencanaan dan Keuangan. 2013. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

"*Low carbon city report focus on Johor Bahru, Malaysia*". *British High Commission*, Kuala Lumpur. Pemerintah Britania Raya. 6 Desember 2016. Diakses tanggal 6 Desember 2016.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Anak BAB III Pasal 4-5.

Kassim, Azizah. "International Migration and Its Impact on Malaysia, ' dalam *Confidence Building and Conflict Reduction*, 11th ASPAC Roundtable, ASEAN-ISIS, 5-8 June 1997, Kuala Lumpur, Malaysia

Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 11 No. 24 Ed.Sep - Nop 2012

Rizki, Rudi M. *Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, BAB III : Pasal 4-5, hal. 4.

Widantara, Gedhe Yudha. *Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Kasus Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polda Bali*. (Tesis).

Retnowulan Sutanto, *Makalah "Hukum Acara Peradilan Anak"*, (5 Oktober 1996).

Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keuarga perkawinan campuran,
<http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=46>, diakses 12 Oktober 2016.

Pasal 21 UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

Pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958

Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958.

Pasal 25 UU Kewarganegaraan RI yang baru

Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan RI yang baru.

Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI yang baru

Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan RI yang baru

UU Kewarganegaraan Baru Tentang Diskriminasi dan Kewarganegaraan Ganda,
 Liputan KBR 68H,
http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/%20uu_kewarganegaraan_baru060713, diakses 12 Oktober 2016

UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Wawancara:

Wawancara dengan Taufik Rijal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, Selasa, 8 Agustus 2016.

Wawancara dengan Taufik Rijal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, Selasa, 8 Desember 2015.

Wawancara dengan Abdurrahman (TKI), Manukan, Banyakan, Kediri, Sabtu, 16 Januari 2016.

Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Dewi Lestari (Kepala Sekolah SIJB Johor Bahru Malaysia), wawancara, Johor Bahru, 7 Agustus 2016

SIJB Johor Bahru, Obserfasi, 8 Agustus 2016

Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

SIJB Johor Bahru, Obserfasi, 28 Agustus 2016

Syafi'i, wawancara, Johor Bahru 8 Agustus 2016

Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Sokhipul Hadi (Pasir Gudang), orang Jawa yang telah menjadi Warga Negara Malaysia di Johor Bahru, wawancara, Johor Bahru, 29 Agustus 2016

Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Abdullah bin Daud, wawancara, Lorong 3 Jl. Imam, Kampung Melayu Pandan Johor Bahru, 26 Agustus 2016

Taufiq Rizal, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, wawancara, Johor Bahru 27 Agustus 2016

Nelly Syarifah (selaku guru SIJB), wawancara, Johor Bahru 28 Agustus 2016

Abdullah bin Daud (Suami), wawancara, Johor Bahru, 6 Agustus 2016